



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(STUDI KASUS : PENANGANAN PERKARA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN)**

**TESIS**

**WIWIN SETYAWATI  
1006789671**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
KEKHUSUSAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
JAKARTA  
MEI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(STUDI KASUS : PENANGANAN PERKARA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN)**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**WIWIN SETYAWATI  
1006789671**


**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
KEKHUSUSAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
JAKARTA  
MEI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Wiwin Setyawati

NPM : 1006789671

Tanda tangan : 

Tanggal : 4 Mei 2012

UNIVERSITAS INDONESIA

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Wiwin Setyawati  
NPM : 1006789671  
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Tesis : Penerapan Sanksi Pidana Pada Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus : Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bengkulu Selatan)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., M.H.

Penguji : Prof. H. Mardjono Reksodiputro,  
SH., M.A.

Penguji : Topo santoso, SH., M.H., Ph.D.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 4 Mei 2012

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang teramat dalam penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS : PENANGANAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN)” guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar magister Hukum pada program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar di Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan para pihak yang terkait lainnya, maka tesis ini tidak akan terwujud, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH., M.A. selaku Ketua Peminatan sekaligus dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada kami semua untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga dapat selesainya tesis ini.
3. Topo Santoso, SH., M.H., Ph.D selaku penguji dalam ujian tesis yang telah memberikan arahan sehingga tesis ini lebih baik.
4. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah bersedia membagi ilmunya dalam kuliahnya yang sangat berguna.
5. Bapak dan Ibu sekretariat program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Teman-teman di Kejaksaan Negeri Manna yang telah membantu memberikan data-data dalam penulisan tesis ini.

7. Hakim Pengadilan Negeri Manna dan staf Pengadilan Negeri Manna yang dengan sabar mencarikan dan memberikan data-data perkara KDRT.
8. Seluruh teman seperjuanganku kelas Sistem Peradilan Pidana Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2010 yang tidak pernah lelah dan tetap semangat dalam berjuang.
9. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tuaku (almh.) Sumiatun dan (alm.) Purnomo atas semangat dan cinta kasihnya yang selalu setia menemani setiap langkah penulis.
10. Terima kasih tiada terhingga pula kepada (alm.) Soepijan kakekku dan nenekku tercinta Sumiatun yang telah mencurahkan kasih sayangnya dan dengan tulus ikhlas serta kesabaran telah membimbing dan membesarkan penulis.
11. Terima kasih tiada terhingga pula kepada kedua mertuaku Mama Linda dan Papa Fandi Kuncoro serta adik iparku Rini, yang telah memberikan dukungan untuk selalu menemani dan menjaga cucunya selama ditinggalkan oleh penulis.
12. Terima kasih tiada terhingga pula kepada suamiku tercinta Tedi Sudarma dan buah hatiku Adri Prasetya, yang telah setia memberikan dukungan dan dengan rela serta sabar telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi ini walaupun harus berpisah cukup lama.
13. Terima kasih tiada terhingga pula kepada semua anggota keluarga besar (alm.) Soepijan dan (alm.) Kartomo, palek dan bulek semua yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas kasih sayang dan perhatian yang telah diberikan pada penulis.
14. Terima kasih yang tiada terkira untuk Mas Haryadi yang telah memberikan semangat dan dorongan disela-sela kesibukannya menyelesaikan tesis.
15. Terima kasih yang tiada terkira pula buat Mbak Siti Hartati yang telah merelakan kamarnya menjadi berantakan untuk menampung penulis selama penyelesaian penulisan tesis ini. Terima kasih mbak atas segala masukan selama penulisan tesis ini.

16. Terima kasih pula untuk Sean's family (sean, mami, papi, popo) yang telah menambah keceriaan di setiap hari yang dilalui penulis selama tinggal di Jakarta dan tidak akan pernah terlupakan.

Penulis menyadari, karena keterbatasan yang ada pada diri penulis maka tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari para pembaca untuk membantu dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum. Teruntai kata teriring doa, semoga Allah SWT mengampuni segala dosa dan membuat hidup kita lebih berguna bagi umat, amin.

Jakarta, Mei 2012

WIWIN SETYAWATI

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wiwin Setyawati  
NPM : 1006789671  
Program studi : Pascasarjana  
Peminatan : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Penerapan Sanksi Pidana Pada Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus : Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bengkulu Selatan)”


berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Mei 2012

Yang menyatakan

  
Wiwin Setyawati

## ABSTRAK

Nama : Wiwin Setyawati  
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul : Penerapan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus : Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bengkulu Selatan)

Tesis ini membahas kecenderungan penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui alasan penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu apakah pemidanaan berupa pidana penjara tersebut telah mempertimbangkan masa depan pelaku dan korban serta apakah tujuan yang diamanatkan oleh UU PKDRT telah tercapai dengan pemidanaan berupa pidana penjara. Penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian bahwa alasan penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah karena alasan ekonomi dari pelaku. Pidana yang dijatuhkan bukan untuk membebani pelaku. Pidana yang dijatuhkan tidak sepenuhnya memperhatikan masa depan pelaku dan korban dalam melanjutkan kelangsungan kehidupan rumah tangga mereka. Meskipun di dalam proses persidangan, pada saat pembuktian khususnya telah dipertemukan secara langsung antara pelaku dan korban, yang mana pada kesempatan tersebut, baik Penuntut Umum maupun Hakim dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak dari pelaku dan korban terhadap kelangsungan rumah tangga mereka. Penegak hukum hanya mempertimbangkan kemampuan perekonomian dari pelaku dan korban itu sendiri sebagai salah satu faktor untuk tidak menjatuhkan pidana denda. Tujuan yang diamanatkan dalam UU PKDRT selaras dengan tujuan pemidanaan, bahwa pemidanaan bukan hanya sebagai sarana balas dendam bagi pelaku dan pencegahan terjadinya tindak pidana dalam masyarakat. Namun hanya tujuan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan *preventif*) dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan *represif*) dapat dikatakan tercapai melalui pidana penjara.

Kata kunci :

Sanksi pidana, pemidanaan, kekerasan dalam rumah tangga.

## ABSTRACT

Name : Wiwin Setyawati  
Study program : Law and the Criminal Justice System  
Title : Application of Criminal Sanctions On Crime of Domestic Violence (Case Study: Handling Cases of Domestic Violence in South Bengkulu)

This thesis discusses the tendency of law enforcement in particular the Public Prosecutor and the judges who impose imprisonment for criminal of domestic violence. The purpose of this paper is to investigate the reasons of law enforcement in particular the Public Prosecutor and the judges who impose imprisonment to perpetrators of domestic violence. Also whether the punishment of imprisonment has been considering the future of the perpetrator and the victim and whether the objectives mandated by the Act (PKDRT) have been met with punishment of imprisonment. This study using a normative juridical method which is then presented as descriptive analysis. The research that reason in particular law enforcement Prosecutors and judges who impose imprisonment for criminal domestic violence is due to economic reasons of the perpetrator. Imposed criminal not to burden the perpetrator. The penalties imposed are not fully consider the future of the perpetrator and victim in the continued sustainability of their domestic life. Although in the trial process, especially when the proof has been met directly between perpetrator and victim, which, on occasion, both public prosecutor and the judge can find out what the will of the perpetrator and the victim to the continuation of their household. Law enforcement considers only the economic capability of the perpetrators and the victims themselves as one factor to not impose a fine. Goals mandated by the Act (UU PKDRT) in line with the objectives punishment, that punishment is not only as a means of revenge for the offender and the prevention of crime in society. But the only purpose of preventing all forms of domestic violence (preventive purposes) and prosecution of domestic violence (repressive purposes) can be said to be achieved through imprisonment.


Key words:

Criminal sanctions, punishment, domestic violence.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2. Pernyataan Permasalahan .....	6
1.3. Pernyataan Penelitian .....	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Kerangka Teori dan Konsep .....	8
1.6. Metode Penelitian .....	17
1.7. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB 2 TINJAUAN MENGENAI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA .....</b>	<b>21</b>
2.1. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA .....	21
2.1.1. Dari Ranah Hukum Privat ke Hukum Publik .....	21
2.1.2. Pengertian Rumah Tangga .....	23
2.1.3. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	26
2.1.4. Pelaku dan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	31
2.2. SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA .....	34
2.2.1. Pidana dan Pemidanaan .....	34
2.2.2. Filsafat dan Tujuan Pemidanaan .....	41
2.2.3. Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	60
<b>BAB 3 ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA .....</b>	<b>75</b>
3.1. PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU PKDRT .....	75
3.2. MASA DEPAN PELAKU DAN KORBAN SEBAGAI PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN HAKIM .....	106
3.3. TUJUAN UU PKDRT SEBAGAI PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN HAKIM .....	110
3.4. KENDALA UMUM YANG DIHADAPI PENEGAK	

HUKUM DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA .....	114
<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>121</b>
4.1. Kesimpulan .....	121
4.2. Saran .....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Perkara KDRT setelah berlakunya UU PKDRT di Kejaksaan Negeri Manna .....	76
Tabel 3.2	Data Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara KDRT di Kejaksaan Negeri Manna .....	93
Tabel 3.2	Data Putusan Perkara KDRT di Pengadilan Negeri Manna	100



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Masalah kekerasan dalam rumah tangga yang tren disebut KDRT bukan lagi merupakan masalah yang harus ditutup rapat-rapat karena dianggap sebagai suatu hal yang tabu untuk diungkapkan atau diekspos keluar. Meskipun faktanya tidak dapat dipungkiri Indonesia merupakan suatu masyarakat yang patriarkhal yang menganut budaya ketimuran. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, “patriarkhal sebagai suatu struktur komunitas kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang dalam kenyataan tergambar baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat”.<sup>1</sup>

Setiap orang dalam suatu rumah tangga tentunya mendambakan keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai. Dan untuk dapat mewujudkannya, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, terutama sangat ditentukan oleh kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu apabila kadar kualitas perilaku maupun pengendalian diri masing-masing tidak dapat dikontrol dengan baik yang akhirnya dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga timbul rasa tidak aman atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkungan rumah tangga tersebut.

Makna keadilan, mengutip apa yang disampaikan oleh Kristi Poerwandari (Pendiri Yayasan Pulih) merupakan persoalan memahami dan mengambil keputusan dengan cermat didasari niat baik, kepedulian akan kebutuhan, hak-hak dasar dan martabat manusia, dengan tujuan pendidikan bagi semua untuk menghormati diri sendiri dan orang lain, siapapun juga, tanpa kecuali.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Achie Sudiarti Luhulima, ed., *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2000), hlm. 76.

<sup>2</sup> Ester Lianawati, *Konflik Dalam Rumah Tangga: Keadilan & Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, (Yogyakarta: Paradigma Indonesia (Group Elmatara), 2009), Pengantar.

Di Indonesia, kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004<sup>3</sup> tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut sebagai UU PKDRT dalam tulisan ini). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.<sup>4</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut terkandung makna bahwa UU PKDRT ini masih menitikberatkan perempuan sebagai korban dalam hubungan suami dan istri dalam rumah tangga. Selain itu, UU PKDRT dibuat agar dapat menjangkau pihak-pihak yang tidak hanya dalam hubungan suami istri, tetapi juga pihak lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang ini.<sup>5</sup>

Setelah diundangkannya UU PKDRT, jumlah perkara KDRT yang diproses sampai dengan tahap persidangan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan suatu peningkatan terlebih pada tahun 2009 dan tahun 2010. Pada tahun 2007 terdapat dua kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian pada tahun 2008 ada empat kasus, tahun 2009 ada tiga kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan empat kasus yang masih dalam proses kasasi. Sedangkan pada tahun 2010 terdapat tujuh kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada tahun 2011 terdapat tiga kasus. Sehingga jumlah keseluruhan adalah 19 (sembilan belas) kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari data perkara KDRT tersebut memang bukanlah jumlah yang besar untuk perkara

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UU Nomor 23 Tahun 2004, LN Nomor 95 Tahun 2004, TLN Nomor 4419.

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

<sup>5</sup> Pasal 2 UU PKDRT selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
  - a. Suami, istri, dan anak;
  - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
  - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

KDRT yang sampai pada tahap persidangan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengingat perkara KDRT masih termasuk dalam tataran domestik. Dari data 23 (dua puluh tiga) kasus KDRT tersebut semuanya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara demikian pula diputus oleh Hakim Majelis dengan pidana penjara, meskipun ada beberapa yang dituntut dan diputus dengan pidana bersyarat.

Ketentuan dalam Pasal 44 s/d Pasal 49 UU PKDRT menegaskan bahwa satu-satunya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan pemidanaan terhadap pelaku berupa alternatif pidana penjara atau pidana denda, dengan dimungkinkan adanya pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 undang-undang ini. Dengan kata lain, satu-satunya bentuk pertanggungjawaban pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan menjalani sanksi pidana berupa pidana penjara atau pidana denda. Dengan adanya frasa “atau”, maka hal ini artinya jenis pidana tersebut saling mengecualikan, pidana dalam perkara KDRT hanya berbentuk pidana penjara atau berbentuk pidana denda.<sup>6</sup>

Dalam praktek banyak ditemui kejadian dimana dengan pemidanaan yang diterima oleh pelaku membawa kehancuran dalam rumah tangganya karena korban dan anggota keluarga yang lain tidak lagi dinafkahi oleh pelaku dikarenakan pelaku mendekam di dalam penjara atau menyebabkan terjadinya perceraian karena pelaku merasa malu karena korban yang merupakan istrinya sendiri menyebabkan dirinya mendekam di penjara, demikian juga sang istri yang menjadi korban ketika di persidangan mengingkari berita acara pemeriksaan di penyidik dan mati-matian membela pelaku yang merupakan suaminya sendiri dan mengatakan pengaduannya hanya merupakan emosi sesaat.

Hal-hal yang demikian seolah-olah sangat bertentangan dengan amanat UU PKDRT. Makna sesungguhnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam UU PKDRT adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan *preventif*), melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan *protektif*), menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan

---

<sup>6</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dilengkapi dengan uraian unsur-unsur tindak pidananya)*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2009), hlm. 125.

*represif*), dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan *konsolidatif*) yang merupakan perwujudan prinsip persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia.<sup>7</sup>

Dalam praktek sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, dengan pemidanaan terhadap pelaku hanya mengutamakan tujuan *represif* saja sedangkan tujuan *konsolidatif* dalam hal ini keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera belum tersentuh.

Persepsi bahwa pidana merupakan satu-satunya reaksi paling tepat atas perilaku yang dianggap menyimpang, diakui atau tidak diakui masih ada dikalangan praktisi hukum. Kepada mereka yang perbuatannya memenuhi rumusan delik harus dikenai dengan pidana. Sebagai akibatnya, meskipun pidana penjara masih mempunyai manfaat, namun manfaat pemidanaan yang diperoleh dalam kasus tertentu terkadang sangatlah minim.

Dalam keadaan yang demikian seringkali lembaga pemasyarakatan yang dipersalahkan atau dinilai gagal dalam menjalankan perannya. Padahal, sebagai salah satu bagian dari sub sistem peradilan pidana, kegagalan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada lembaga pemasyarakatan saja. Bukan tidak mungkin persepsi minimnya manfaat pemidanaan disebabkan tidak optimalnya sub sistem peradilan pidana lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam memahami tujuan akhir dari sistem peradilan pidana. Kepolisian sebagai ujung tombak gerbang masuk pertama sebuah perkara pidana dalam peradilan pidana juga dituntut memiliki kepekaan terhadap hakekat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Demikian pula Kejaksaan dan Pengadilan akan sangat menentukan dan menetapkan manfaat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa di kemudian hari.

Setiap jenis sanksi pidana apa pun pada prinsip mengandung kebaikan di satu sisi dan kelemahan di sisi lainnya. Disadari atau tidak, seringkali sorotan tajam lebih condong mengarah pada kelemahan/keburukannya dibanding menyoroti sisi kebaikannya. Terlebih apabila itu menyangkut apa yang disebut

---

<sup>7</sup> Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), hlm. 4.

“pidana”, yang oleh sementara kalangan selalu digambarkan sebagai perlakuan yang kejam.

Dalam usaha membatasi penggunaan pidana, dan mencoba untuk menerapkan sanksi-sanksi lain, yang tidak bersifat pidana, maka salah satunya adalah pidana denda.

Pada awalnya pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang harus dibayarkan pada perkara perdata, terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Bedanya, dalam hukum pidana, denda dibayarkan kepada negara.

Seperti halnya yang dikemukakan Sutherland dan Cressey sebagaimana dikutip oleh Suhariyono yang mengatakan bahwa, “pidana denda bermula dari hubungan keperdataan”.<sup>8</sup> Bahwa ketika seseorang dirugikan orang lain, ia boleh menuntut ganti rugi atas kerusakannya. Jumlahnya tergantung dari besarnya kerugian yang diderita serta posisi sosialnya yang tengah dirugikan. Penguasa pun hendaknya menuntut pula sebagian dari pembayaran ini atau pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan, atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gugatan. Jadi, pidana denda pada mulanya adalah hubungan keperdataan yaitu ketika seseorang dirugikan maka boleh menuntut ganti kerugian atas kerusakan yang jumlahnya tergantung dari besarnya kerugian yang diderita serta posisi sosialnya yang dirugikan itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat pelanggaran. Dalam perkembangannya, yang dirugikan mendapatkan pembagian yang semakin menurun dan penguasa mendapat pembagian hasil yang semakin baik dan akhirnya mengambil seluruh pembayaran ganti kerugian.<sup>9</sup>

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok dalam KUHP yang menjadi urutan ke empat setelah ketiga jenis pidana yakni pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, sering dijadikan

---

<sup>8</sup> Suhariyono, *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia, Pidana Denda sebagai Sanksi Alternatif*, (Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2012), hlm. 167.

<sup>9</sup> *Ibid.*

pilihan oleh pembentuk undang-undang di luar KUHP sebagai alternatif atau kumulatif atau keduanya dari pidana penjara atau kurungan.<sup>10</sup> Pada saat pidana denda digunakan dan ditentukan sebagai pidana alternatif atau pidana yang diancamkan secara tunggal dalam beberapa pelanggaran yang ditentukan dalam Buku III KUHP, maka orang beranggapan bahwa pidana denda sebagai bagian dari pidana pokok, akan mempunyai efek jera dan hal ini merupakan bagian dari penderitaan. Paling tidak, pidana denda dapat dijadikan bagian dari perlindungan masyarakat dan sekaligus pembimbingan. Pidana denda ini merupakan pidana yang paling sedikit menimbulkan penambahan penderitaan dan yang sebenarnya terjadi adalah pemindahan penderitaan.<sup>11</sup>

Fakta beberapa kasus KDRT yang diproses sampai tahap persidangan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan kecenderungan penjatuhan pidana penjara dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Padahal dampak dari penjatuhan pidana penjara ini dapat mengakibatkan rusaknya atau timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut, baik hubungan antara suami istri itu sendiri, hubungan dengan anak-anak pun jadi terganggu. Fenomena tersebut menimbulkan banyak pertanyaan mengenai kelangsungan suatu rumah tangga yang harmonis dan sejahtera yang karena hal tersebut penulis mencoba untuk menuangkannya di dalam penelitian tesis ini.

Oleh sebab itu, penelitian ini akan diarahkan pada pertanyaan dasar mengenai kecenderungan penjatuhan pidana penjara dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, untuk dilakukan kajian secara komprehensif dari berbagai seginya.

## 1.2. PERNYATAAN PERMASALAHAN

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bertujuan untuk penghapusan kekerasan dan memelihara keutuhan rumah tangga, hendaknya diikuti dengan penyelesaian perkara yang mendasarkan akan tujuan tersebut. Selama ini akhir dari penyelesaian perkara KDRT di pengadilan berakhir

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana KDRT tanpa mengindahkan kepentingan korban maupun kewajiban lain dari pelaku.<sup>12</sup> Tujuan tersebut dapat diwujudkan salah satunya dengan adanya penjatuhan sanksi yang tepat terhadap pelaku namun sikap memidana dari penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana KDRT yang terbukti di dalam persidangan tidak selalu memberikan manfaat baik bagi pelaku maupun bagi korban sebagaimana tujuan akhir dari sistem peradilan pidana.

### **1.3. PERNYATAAN PENELITIAN**

Adapun pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

- 1). Apakah yang menjadi alasan penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara daripada pidana denda terhadap pelaku tindak pidana KDRT ?
- 2). Apakah sikap memidana dari penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim melalui pidana penjara tersebut telah mempertimbangkan masa depan pelaku dan korban tindak pidana KDRT?
- 3). Apakah dengan sikap memidana dari penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan hakim melalui pidana penjara tersebut, tujuan yang diamanatkan UU PKDRT telah tercapai ?

### **1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan permasalahan tersebut antara lain adalah untuk mengetahui hal-hal yang menjadi alasan penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara daripada pidana denda terhadap pelaku tindak pidana KDRT. Selain itu, untuk mengetahui apakah sikap memidana dari penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim melalui pidana penjara tersebut telah mempertimbangkan masa depan pelaku dan korban tindak pidana KDRT

---

<sup>12</sup> Ridwan Mansyur, *op.cit.*, hlm. 5.

dan apakah dengan sikap memidana dari penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan hakim melalui pidana penjara tersebut, tujuan yang diamanatkan UU PKDRT telah tercapai.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Berkaitan dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian mengenai penerapan sanksi pidana penjara atau denda dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

- 1). Dapat memberikan informasi/gambaran kepada pembuat undang-undang, pengambil kebijakan pada tingkat legislatif dalam memformulasikan pidana dan pemidanaan dalam perundang-undangan pidana di masa yang akan datang.
- 2). Dapat memberikan sumbangan pikiran bagi penegak hukum untuk selalu menggunakan penafsiran yang positif terhadap pasal-pasal dalam perundang-undangan demi tercapainya tujuan pemidanaan di masa yang akan datang.
- 3). Dapat memberikan sumbangan pikiran bagi kalangan akademisi guna mengadakan kajian lebih lanjut dalam hukum pidana terutama masalah kebijakan pemidanaan dalam UU PKDRT khususnya. Dengan demikian diharapkan dapat menambah informasi dan memberikan umpan balik guna melengkapi ke arah pembinaan hukum nasional khususnya di bidang hukum pidana.

### **1.5. KERANGKA TEORI DAN KONSEP**

#### **1.5.1. Kerangka Teori**

Dalam setiap sistem peradilan pidana, pidana dan pemidanaan sebenarnya merupakan jantungnya, dengan demikian menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan berupa penjatuhan pidana akan mengandung konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut pelaku tindak pidana, si korban maupun masyarakat. Lebih-lebih kalau keputusan tersebut dinilai *kontroversial*,

sebab kebenaran sendiri pada hakekatnya bersifat nisbi tergantung darimana kita memandangnya.<sup>13</sup>

Penjatuan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/atau untuk kepentingan di masa yang akan datang.

Secara tradisional perkembangan teori pemidanaan digambarkan sebagai suatu perubahan pemikiran yang dimulai dari teori retributif hingga resosialisasi dan restoratif (bila restoratif diterima sebagai bentuk teori pemidanaan yang baru).<sup>14</sup>

Secara tradisional teori-teori pemidanaan (dasar-dasar membenaran dan tujuan pemidanaan) pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:

- 1). Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*);
- 2). Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).<sup>15</sup>

Menurut teori absolut, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.<sup>16</sup>

Teori relatif, menurut teori ini memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar membenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya.<sup>17</sup>

Disamping pembagian secara tradisional, terdapat teori ketiga yang disebut Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*). Teori ini didasarkan atas alasan-alasan

<sup>13</sup> Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 106.

<sup>14</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: CV. Lubuk Agung, 2011), hlm. 47.

<sup>15</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 23.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 25.

yang bersifat sosiologis juridis, maupun idiologis. Secara sosiologis dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidana tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut. G. Peter Hoefnagels juga menyatakan bahwa persoalan utama kejahatan dan pidana bersifat ekstra juridis dan dapat ditemukan dalam realitas manusia dan masyarakat.<sup>18</sup>

Menurut Herbert L. Packer, ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pidana hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan *utilitarian* melihat pidana dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidana itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).<sup>19</sup>

Muladi di dalam disertasinya yang berjudul “*Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor yang Mempengaruhi Proses Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan*” memperkenalkan teori Tujuan Pidana yang Integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila). Dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>19</sup> Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Position Paper Advokasi RUU KUHP seri 3, (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 10.

tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.<sup>20</sup>

### 1.5.2. Kerangka Konsep

Keluarga yang selanjutnya disebut rumah tangga dalam penelitian ini merupakan kelompok terkecil dalam suatu masyarakat. Rumah tangga terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>21</sup> Makna yang terkandung bahwa suatu rumah tangga sebagai suatu ikatan lahir dan batin yang tidak mudah diputuskan atau dihancurkan karena adanya perbedaan atau perselisihan.

Dalam suatu rumah tangga diharapkan terpancar kebahagiaan dan keharmonisan penuh cinta kasih diantara sesama anggotanya. Perbedaan ataupun perselisihan diantara anggota suatu rumah tangga khususnya antara suami dan istri merupakan suatu hal yang wajar mengingat karakter yang dimiliki oleh masing-masing adalah berbeda, oleh karena itu diperlukan komunikasi yang intensif diantara keduanya. Selain itu perlu adanya saling menghormati, saling menghargai, dan saling tenggang rasa diantara anggotanya untuk menjaga kelangsungan keharmonisan dalam suatu rumah tangga. Namun tidak dapat kita pungkiri apabila terjadi kegoncangan dalam suatu rumah tangga tersebut berupa kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya ataupun diantara anggota keluarga yang lain.

Lingkungan rumah tangga yang dianggap paling aman bagi seluruh anggota yang ada di dalamnya untuk berinteraksi dengan landasan kasih sayang,

---

<sup>20</sup> Dwidja Priyatno, *op.cit*, hlm. 28.

<sup>21</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 3019, Pasal 1.

saling menghormati, dan saling menghargai, dan yang dianggap paling jauh dari penyebab segala keburukan perilaku dibandingkan dengan lingkungan sosial diluar keluarga ternyata banyak terjadi kekerasan dengan berbagai bentuk dan derajat keseriusannya.

Konsep rumah tangga tampaknya berubah seiring dengan perubahan sosial yang terjadi. Rumah tangga tidak lagi selalu terdiri atas keluarga batih yang mencakup suami dan istri (laki-laki dan perempuan) dan anak yang didasarkan atas perkawinan yang sah. Konsep rumah tangga dalam penelitian ini, saya mengikuti pengertian dalam UU PKDRT yang menyatakan bahwa rumah tangga meliputi suami, istri, anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami/istri karena hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga, yang kesemuanya menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>22</sup>

Kekerasan bisa terjadi pada siapapun saja, tidak memandang jenis kelamin, umur, pekerjaan, status sosial, lingkungan, dan dimanapun orang tersebut berada. Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruang lingkup publik, tetapi juga terjadi dalam ruang domestik (rumah tangga).<sup>23</sup> Korban utama domestik adalah perempuan sehingga berwujud kekerasan terhadap perempuan.<sup>24</sup> Kekerasan-kekerasan terhadap perempuan ini di Indonesia lebih dikenal dengan nama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disingkat KDRT).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti “kekerasan” adalah :

- 1). Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain,
- 2). Paksaan<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, *op. cit.*, Pasal 2.

<sup>23</sup> Ridwan Mansyur, *op.cit.*, hlm. 60.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, edisi 3, 2002).

Sedangkan dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa, “yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Perlu dicatat disini bahwa mengancam orang dengan akan membuat itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan mengancam dengan kekerasan, sebab dalam pasal ini hanya mengatakan tentang melakukan kekerasan, bukan membicarakan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dalam UU PKDRT, istilah kekerasan mengandung pengertian bahwa,

”setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.<sup>26</sup>

Kekerasan sebagaimana disebutkan dalam UU PKDRT adalah segala bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan terutama bagi perempuan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan yang dimaksud dalam UU PKDRT tersebut diuraikan sebagai berikut. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang diarahkan pada badan seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau

---

<sup>26</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, op.cit.*, Pasal 1 angka 1.

luka berat.<sup>27</sup> Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>28</sup> Kekerasan seksual berkaitan dengan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>29</sup> Penelantaran rumah tangga mencakup perbuatan yang tidak memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, dan juga perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang korban untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali pelaku. Perbuatan penelantaran rumah tangga ini di dalamnya termasuk kekerasan ekonomi dan sosial.<sup>30</sup>

Jadi, kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran yang terjadi dalam sebuah rumah tangga yang pelaku dan korbannya adalah anggota keluarga itu sendiri, yang terdiri atas keluarga inti (ayah, ibu, anak-anak), keluarga luas (keluarga inti, kerabat suami, kerabat istri, pembantu rumah tangga, anak angkat). Namun demikian, yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah kekerasan yang dilakukan suami kepada istri atau kekerasan yang terjadi dalam keluarga inti.

Bahwa suatu perbuatan yang berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan sesuatu (pemaksaan) dan perampasan kemerdekaan terhadap seseorang, yang antara pelaku dan korban termasuk dalam lingkup rumah tangga merupakan bentuk tindak pidana dan atas pelanggaranannya diancam dengan hukuman atau sanksi pidana sebagaimana yang tersebut dalam dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 UU PKDRT.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, Lihat Pasal 6.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Lihat Pasal 7.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Lihat Pasal 8.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Lihat Pasal 9.

Sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan UU PKDRT tersebut adalah sanksi alternatif pidana penjara atau pidana denda. Pidana yang bagaimana yang sesuai yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, yang salah satunya adalah apa yang menjadi tujuan dari pidanaan tersebut. Dalam praktek, sebenarnya tidak hanya hakim yang harus dilibatkan untuk mempertimbangkan berbagai faktor di dalam menentukan berat ringannya pidana dan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Jaksa Penuntut Umum pun perlu untuk mempertimbangkan hal yang sama pada saat melakukan penuntutan terhadap pelaku. Karena sistem peradilan pidana merupakan salah satu bagian dari sistem sosial untuk menanggulangi kejahatan dan merehabilitasi perilaku anti sosial, maka sub sistem pendukung peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakatan seharusnya melaksanakan gerak sistemik secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (*totalitas*) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana.

Menurut Muladi,<sup>31</sup> tujuan pidanaan dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, meliputi sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) dan dapat pula bersifat sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*). Dalam hal sinkronisasi kultural, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Sedangkan menyangkut sinkronisasi substansial, maka keserempakan itu mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sementara sinkronisasi kultural mengandung makna untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Pemahaman atas tujuan pidanaan melalui tiga pilar administrasi peradilan pidana tersebut merupakan

---

<sup>31</sup> Muladi, *op.cit.*, hlm. 2.

prasyarat yang harus dipenuhi apabila tidak ingin terjadi bias antara tujuan pemidanaan dengan tujuan dari sistem peradilan pidana.

Dalam konteks itulah, maka penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga harus mempertimbangkan apa yang dikemukakan oleh Muladi yaitu sebagai berikut :<sup>32</sup>

- 1). Jangan menggunakan hukum pidana dengan secara emosional untuk melakukan pembalasan semata-mata.
- 2). Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya.
- 3). Hukum pidana jangan dipakai guna mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan atau kerugian yang lebih sedikit.
- 4). Jangan memakai hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan oleh pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang akan dirumuskan.
- 5). Hukum pidana jangan digunakan apabila hasil sampingan (*by product*) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasikan.
- 6). Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak dibanding oleh masyarakat secara kuat.
- 7). Jangan menggunakan hukum pidana, apabila penggunaannya diperkirakan tidak dapat efektif (*unenforceable*).
- 8). Hukum pidana harus *uniform, univerying, and universalistic*.
- 9). Hukum pidana harus rasional.
- 10). Hukum pidana harus menjaga keserasian antara *order, legitimation, and competence*.
- 11). Hukum pidana harus menjaga keselarasan antara *social defence, procedural fairness and substantive justice*.
- 12). Hukum pidana harus menjaga keserasian antara moralis komunal, moralis kelembagaan, dan moralis sipil.
- 13). Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan korban kejahatan.
- 14). Dalam hal-hal tertentu hukum pidana harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan.
- 15). Penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan yang bersifat non-penal (*prevention without punishment*).

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 102-103. Lihat pula G. Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hlm. 24-25.

## **1.6. METODE PENELITIAN**

### **1.6.1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian akan dipilih di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan antara lain yang pertama, tidak banyak daerah-daerah yang data perkara KDRT yang diproses sampai pada tahap persidangan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), di Kabupaten Bengkulu Selatan ini penulis memperoleh cukup banyak data perkara KDRT yaitu sebanyak 19 (sembilan belas) perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan empat perkara yang masih dalam proses upaya hukum kasasi. Kedua, pelaku dan korban tindak pidana KDRT di lokasi penelitian ini semuanya adalah dalam ruang lingkup rumah tangga dalam arti keluarga inti dimana dalam hubungan suami istri tersebut suami sebagai tulang punggung keluarga dan istri mempunyai ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Ketiga, terdapat satu perkara dimana istri sebagai pelaku tindak pidana yaitu penelantaran dalam rumah tangga dan dua perkara dimana seorang anak (yang sudah dewasa) melakukan kekerasan terhadap orang tua kandungnya sendiri namun membawa putusan pengadilan yang berbeda antara keduanya. Dengan alasan-alasan tersebut tentu saja menurut penulis Kabupaten Bengkulu Selatan layak untuk dijadikan tempat untuk melakukan penelitian dalam penulisan tesis ini.

### **1.6.2. Jenis Penelitian**

Dalam menyusun penelitian tesis ini utamanya akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang pada dasarnya terkait pada dua aspek utama, yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum. Berkaitan dengan topik penelitian ini akan mengarah pada aspek penerapan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan atau kecenderungan penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku dalam tindak pidana KDRT. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis (*analitis approach*).

### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>33</sup>

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini meliputi :

- 1). Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan antara lain :
  - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
  - b. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
  - c. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
  - d. Tuntutan dan Putusan pengadilan dalam perkara KDRT;
- 2). Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku tentang hukum pidana pada umumnya dan mengenai pemidanaan pada khususnya, buku-buku yang berkaitan dengan masalah pemidanaan dalam kekerasan dalam rumah tangga, serta artikel-artikel dan majalah yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- 3). Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atau disebut juga sebagai bahan penunjang yang berupa kamus besar bahasa Indonesia.

Guna memperoleh data, maka penelitian ini dilengkapi pula dengan data primer. Data primer yang dimaksud adalah data tentang penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktek, terutama yang berkaitan dengan pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana penjara dalam tindak pidana kekerasan dalam

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 12.

rumah tangga, yang diperoleh dari lapangan. Data primer dan data sekunder tersebut dikumpulkan melalui :

- 1). Penelitian kepustakaan, yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian buku-buku dan dokumen terkait dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini.
- 2). Wawancara, yaitu terhadap penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Manna dan Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, untuk memperoleh data mengenai pemidanaan atau kecenderungan penjatuhan sanksi pidana penjara dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

#### **1.6.4. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>34</sup>

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan informan, kemudian menjelaskannya secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan.<sup>35</sup>

Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat yang dapat menjelaskan mengenai alasan dari penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang cenderung menjatuhkan pidana penjara daripada pidana denda dalam tindak pidana KDRT, kemudian sikap memidana penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim melalui pidana penjara tersebut telah mempertimbangkan masa depan pelaku dan korban tindak pidana KDRT atau belum, serta sikap memidana dari penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim melalui pidana penjara

---

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103.

<sup>35</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia, Indonesia, 1982), hlm. 93.

tersebut, apakah tujuan yang diamanatkan UU PKDRT telah tercapai. Untuk bahan analisis juga digunakan teori-teori hukum yang sudah ada yang menjadi objek penelitian untuk melihat apakah ada solusi atas permasalahan perkara KDRT tersebut sudah sesuai dengan kaidah keadilan yang komprehensif dalam penerapannya.

### **1.7. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yang secara garis besar akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan, pernyataan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian yang didalamnya menjelaskan pemilihan lokasi penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Selanjutnya dalam bab ini diakhiri dengan uraian tentang sistematika penulisan yang dimaksudkan untuk memperluas tata urutan penguraian dalam tesis ini.

Bab II, akan diuraikan mengenai Tinjauan Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dengan memberikan uraian mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi dari ranah hukum privat ke hukum publik, pengertian rumah tangga, tindak kekerasan dalam rumah tangga, pelaku dan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga diuraikan mengenai sistem peradilan pidana Indonesia yang terdiri dari pidana dan pemidanaan, filsafat dan tujuan pemidanaan serta sistem peradilan pidana Indonesia.

Bab III, akan diuraikan mengenai analisis kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menguraikan penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut UU PKDRT, masa depan pelaku dan korban sebagai pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, tujuan UU PKDRT sebagai bahan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum serta kendala umum yang dihadapi penegak hukum dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV yang merupakan penutup dari penelitian ini, disusun beberapa kesimpulan dan saran.

## BAB 2

### TINJAUAN MENGENAI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Pada bab ini, penulis menguraikan tinjauan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Termasuk didalamnya antara lain kekerasan dalam rumah tangga dari ranah hukum privat ke hukum publik, pengertian mengenai rumah tangga, tindak kekerasan dalam rumah tangga, pelaku dan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga.

#### 2.1. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

##### 2.1.1. Dari Ranah Hukum Privat ke Hukum Publik

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan suami terhadap istri merupakan teror terhadap perempuan yang paling banyak terjadi di berbagai negara. Sekitar 20-67 persen perempuan baik di negara berkembang maupun maju mengalaminya.<sup>36</sup> Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak terbatas dalam ruang dan waktu, tidak terbatas pada tingkat pendidikan, usia, tingkat kemapanan ekonomi, agama, dan suku bangsa.

Menilik dari sejarahnya, kekerasan ini bahkan tercatat kurang lebih 1000 tahun sebelum masehi. Namun, status suami istri antara pelaku dan korban membuat kekerasan ini selama berabad-abad hanya dianggap sebagai masalah personal di wilayah privat.<sup>37</sup> Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik), karena terjadinya kekerasan di ranah domestik.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Ester Lianawati, *op.cit.*, hlm. 1.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

Adanya anggapan bahwa KDRT merupakan urusan rumah tangga yang timbul di antara suami istri dimana hubungan hukum antara individu tersebut terjadi di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum perdata. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran di dalam hubungan hukum antarindividu tersebut, penegakan hukumnya dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan.<sup>39</sup> Dengan kata lain menggunakan sarana penyelesaian secara perdata.

Melalui instrumen hukum perdata, dalam hal ini Undang-Undang perkawinan, maka pelaku KDRT tidak dapat dikenai hukuman karena penegakan hukumnya hanya dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan dari pihak yang merasa dirugikan. Sepanjang pihak yang mengalami KDRT tidak merasa dirugikan dengan adanya KDRT maka tidak akan muncul gugatan ke pengadilan. Berbeda dengan menggunakan hukum publik yang memiliki sifat apabila terjadi pelanggaran hukum, penegakan hukumnya dilakukan oleh penguasa karena tujuan hukum publik adalah menjaga kepentingan umum.<sup>40</sup>

Oleh karena itu perjuangan awal yang dilakukan kelompok feminis adalah mengangkat kasus KDRT ini ke ranah publik dengan menjadikannya sebagai suatu kejahatan di mata hukum. KDRT yang selama ini dianggap hanya berada di dalam wilayah privat kini telah dijadikan sebagai suatu masalah publik.<sup>41</sup> Salah satunya adalah dengan diundangkannya UU PKDRT dimana undang-undang ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>39</sup> Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 4.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5.

<sup>41</sup> Ester Lianawati, *op.cit.*, hlm. 1.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membawa konflik KDRT dari ranah privat ke wilayah publik dimana negara mempunyai peranan dalam penanganan konflik tersebut.<sup>42</sup> Seperti yang dikemukakan oleh Ester Lianawati bahwa, "privat bukanlah apa yang tidak dimasukkan dalam institusi publik, melainkan apa yang dipilih individu untuk menariknya (tidak menampilkannya) dari publik".<sup>43</sup> Pandangan ini menurut Iris Marion Young, tidak mengeluarkan negara dari urusan tersebut, bahkan menuntut negara meregulasi.<sup>44</sup>

### 2.1.2. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Namun seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri, dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama di dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).<sup>45</sup>

Pengertian "rumah tangga" tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian "keluarga" yang tercantum dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bunyi Pasal 1 angka 30 tersebut, "keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan".

Sedangkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

---

<sup>42</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 2.

<sup>43</sup> Ester Lianawati, *op.cit.*, hlm. 2.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *op.cit.*, hlm. 61.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an yang Maha Esa”.

Jadi, tujuan dari perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami dan istri. Oleh karena itu, harus tetap terjaga keharmonisannya dan diupayakan tetap langgeng (kekal) antara suami istri harus selalu saling menjaga, agar rumah tangga tetap harmonis. Dalam undang-undang perkawinan tersebut juga mengatur hak dan kedudukan istri yang seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam rumah tangga (keluarga) dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.<sup>46</sup>

Menurut UU PKDRT, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut yang berbunyi:

- 1). lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :
  - a. suami, istri, dan anak;
  - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksudkan pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwakilan yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
  - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 2). orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu lama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Melihat pada rumusan tersebut, tampak bahwa UU PKDRT tidak memandang kekerasan yang dilakukan oleh mantan pasangan sebagai KDRT, padahal dalam kenyataannya sering terjadi ketika suami istri bercerai, mantan pasangan masih saja melakukan kekerasan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>47</sup> Rika Saraswati, *op.cit.*, hlm. 30.

Begitu pula dengan pasangan di luar perkawinan tidak diatur oleh UU PKDRT sehingga apabila terjadi kekerasan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dalam satu rumah, tidak dapat dikenai dengan UU PKDRT. Tidak diakuiinya pasangan yang hidup bersama diluar perkawinan karena jika mengacu pada Undang-Undang Perkawinan yang memandang suatu perkawinan yang sah harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya<sup>48</sup>, serta perkawinan itu dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>49</sup> Sehingga pasangan laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan secara agama (nikah siri) tidak akan tersentuh oleh UU PKDRT karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan.

Selain itu, adanya ketentuan demikian dalam UU PKDRT menyebabkan pasangan laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan meski sudah memiliki anak tidak akan tersentuh oleh UU PKDRT. Padahal, kenyataannya banyak sekali pasangan yang tidak terikat perkawinan, termasuk juga pasangan sejenis, di kota-kota besar di Indonesia, yang karena keterbatasan dana tidak mampu membiayai perkawinannya sehingga mereka seringkali harus menunggu momentum kawin massal.<sup>50</sup>

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga membatasi hubungan yang berdasarkan hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian. Padahal, dalam kenyataannya sering orang tinggal satu rumah karena hubungan adat dan agama, misalnya, orang yang jauh di perantauan maka biasanya mereka akan tinggal dengan kenalan, teman atau saudara jauh dari daerah berdasarkan agama yang sama. Mereka yang jauh dari keluarga biasanya rentan mengalami kekerasan.<sup>51</sup> Di kota-kota besar di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, seringkali kita jumpai adanya asrama dari propinsi-propinsi di luar Pulau Jawa misalnya asrama Kalimantan Tengah, asrama Kalimantan Timur, dan lain sebagainya.

---

<sup>48</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perkawinan, op.cit.*, Pasal 2 ayat (1).

<sup>49</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

<sup>50</sup> Rika Saraswati, *op.cit.*, hlm. 31.

<sup>51</sup> *Ibid.*

Selain itu, UU PKDRT mengakui bahwa orang yang bekerja di dalam rumah tangga atau pekerja rumah tangga (PRT) merupakan orang di luar hubungan darah dan di luar perkawinan yang rentan mengalami KDRT. Meski demikian UU PKDRT masih membatasi hanya pekerja rumah tangga (PRT) yang menginap yang mendapatkan perlindungan oleh UU PKDRT, sedangkan untuk pekerja rumah tangga (PRT) yang tidak menginap atau paruh waktu tidak termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut UU PKDRT.<sup>52</sup>

### 2.1.3. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Permasalahan rumah tangga pada umumnya dianggap bahwa merupakan masalah yang sangat pribadi. Selain itu juga dianggap sebagai hak laki-laki (suami) atas tubuh istrinya sendiri yang resmi dinikahi. Disamping ada suatu anggapan bahwa kekerasan tersebut merupakan cara suami "mendidik" istri. Kemudian juga terdapat anggapan bahwa istri adalah milik suami, sehingga suami dapat memperlakukan istri sekehendak hatinya. Dengan anggapan demikian sikap suami terhadap istri cenderung menjadikan istri sebagai obyek, bukan sebagai subyek atau individu (pribadi) yang mempunyai hak asasi yang patut dihormati.<sup>53</sup>

Kekerasan secara sederhana diartikan sebagai ketidaknyamanan yang dialami seseorang. Sedangkan definisi kekerasan secara terminologi sangat beragam artinya salah satunya adalah suatu tingkah laku agresif yang dilakukan seseorang terhadap orang lain secara sengaja untuk menyebabkan korban mengalami penderitaan lahir atau batin. Kekerasan juga dapat diartikan sebagai segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan.<sup>54</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>53</sup> Moerti Hadi Soeroso, *op.cit.*, hlm. 63.

<sup>54</sup> Ridwan Mansyur, *op.cit.*, hlm. 59.

berbunyi : "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".<sup>55</sup>

Kekerasan menurut Galtung amatlah luas, ia menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik belaka. Ia melihat bahwa kekerasan dari segi akibat dan pengaruhnya pada manusia.<sup>56</sup> Johan Galtung mengenali enam dimensi penting dalam kekerasan sebagaimana yang dikutip oleh Rena Yulia yaitu :

- 1). Kekerasan fisik dan psikologis : karena Galtung menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik. Menurutnya, kekerasan juga berdampak pada jiwa seseorang. Kebohongan, indoktrinasi, ancaman dan tekanan adalah contoh kekerasan psikologis karena dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan mental atau otak.
- 2). Pengaruh positif dan negatif : contoh yang dipakai adalah kekerasan terjadi tidak hanya bila ia dihukum bila bersalah, namun juga dengan memberi imbalan ketika ia "tidak bersalah". Sistem imbalan sebenarnya mengandung "pengendalian", tidak bebas, kurang terbuka dan cenderung manipulatif, meskipun membawa kenikmatan. Ia mau menekankan bahwa kesadaran untuk memahami kekerasan yang luas itu penting.
- 3). Ada objek atau tidak : objek yang disakiti umumnya adalah manusia secara langsung.
- 4). Ada subyek atau tidak : jika kekerasan memiliki subyek atau pelaku, maka ia bersifat langsung atau personal, namun jika tidak ada pelakunya, maka kekerasan tersebut tergolong pada kekerasan struktural atau tidak langsung.
- 5). Disengaja atau tidak : perbedaan ini penting ketika orang harus mengambil keputusan mengenai kesalahan. Sering konsep tentang kesalahan ditangkap sebagai suatu perilaku yang disengaja, Galtung menekankan bahwa kesalahan yang walau tidak disengaja tetap merupakan suatu kekerasan, karena dilihat dari sudut korban, kekerasan tetap mereka rasakan, baik disengaja maupun tidak.
- 6). Yang tampak dan yang tersembunyi : kekerasan yang tampak adalah yang nyata dirasakan oleh objek, baik secara personal maupun struktural. Sedangkan kekerasan tersembunyi tidak kelihatan namun tetap bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual manusia dapat menurun dengan begitu mudah. Situasi ini disebut sebagai keseimbangan yang goyah (*unstable equilibrium*).<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *op.cit.*, hlm. 58.

<sup>56</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 6.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7.

Kekerasan bukan saja dalam ruang publik tetapi juga dalam ruang domestik (rumah tangga), pelaku kekerasan rumah tangga didominasi oleh laki-laki, baik suami terhadap istri maupun ayah terhadap anaknya. Korban utama domestik adalah perempuan sehingga berwujud kekerasan terhadap perempuan.

Menurut Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1993 mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan mendefinisikan :

”Kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk tindakan kekerasan berdasarkan gender yang dapat berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah domestik maupun publik”.<sup>58</sup>

Menurut Moerti Hadiati Soeroso,<sup>59</sup> pengertian kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut :

- 1). dapat berupa fisik maupun non fisik (psikis)
- 2). dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat)
- 3). dikehendaki/diminta oleh pelaku
- 4). ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban.

Kekerasan-kekerasan terhadap perempuan ini di Indonesia lebih dikenal dengan nama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan yang menimpa perempuan, umumnya karena perbedaan gender. Kekerasan jenis ini berbasis pada gender, bukan sekedar kekerasan biasa. Karena ciri-ciri khusus yaitu pertama, korbannya perempuan karena jenis kelaminnya yang perempuan; kedua, tindakannya, dengan sengaja menyakiti perempuan secara fisik, seksual atau psikologi; ketiga, akibatnya, yang diserang tubuh perempuan tetapi penderitanya adalah keseluruhan diri pribadinya; dan keempat, tindakan itu dilakukan atas dasar adanya asumsi perbedaan gender.<sup>60</sup> Meskipun tidak selalu perempuan sebagai korban dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan tidak selalu perempuan sebagai korban dalam perkara kekerasan

<sup>58</sup> Ridwan Mansyur, *op.cit.*, hlm. 61.

<sup>59</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *op.cit.*, hlm. 59.

<sup>60</sup> Ridwan Mansyur, *op.cit.*, hlm. 63.

dalam rumah tangga (KDRT) tidak mempunyai peran akan terjadinya kekerasan tersebut.

Menurut E. Kristi Poerwandari bentuk-bentuk atau dimensi kekerasan dapat berupa :<sup>61</sup>

- 1). Fisik : memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata, membunuh
- 2). Psikologis : berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban, misalnya keluarga, anak, suami, teman dekat,dll)
- 3). Seksual : melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban, pornografi (dengan dampak sosial yang sangat luas bagi perempuan pada umumnya)
- 4). Finansial : mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan korban
- 5). Spiritual : merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban mempraktikkan ritual dan keyakinan tertentu

Mengenai batasan definisi kekerasan dalam rumah tangga yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU PKDRT, yaitu sebagai berikut :

”kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan

<sup>61</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *op.cit.*, hlm. 11.

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Sedangkan mengenai bentuk-bentuk kekerasan atau bagaimana cara yang dapat digunakan dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga yaitu dengan cara : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 UU PKDRT.

Pengertian kekerasan fisik telah dipaparkan dalam Pasal 6 UU PKDRT, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kemudian yang dimaksud dengan kekerasan psikis sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 7 adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kemudian definisi kekerasan seksual dirumuskan dalam Pasal 8 dimana yang dimaksud dengan kekerasan seksual meliputi :

- 1). pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,
- 2). pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>62</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 9 yaitu setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum

---

<sup>62</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, op.cit.*, Penjelasan Pasal 8.

yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan. Dalam Pasal 9 juga diuraikan penelantaran yang dilakukan oleh setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

#### 2.1.4. Pelaku dan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada satu tindak pidana (perbuatan pidana) terdapat dua komponen pokok yaitu pelaku dan korban tindak pidana. Tindak pidana KDRT memiliki karakteristik tersendiri yaitu terletak pada subyeknya yang spesifik yaitu pelaku sekaligus korbannya berada dalam lingkup rumah tangga. Pada kasus-kasus tindak pidana yang lain kadang-kadang antara pelaku dan korban tidak saling mengenal sama sekali dan seringkali tidak mempunyai hubungan. Namun dalam tindak pidana KDRT, pelaku dan korban mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan perkawinan (suami istri), hubungan darah (orang tua, anak, kemenakan) atau hubungan adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku.

Selain perempuan, laki-laki juga dapat menjadi korban KDRT. Seperti kasus para suami yang takut pada istri atau yang disebut Ikatan Suami Takut Istri (ISTI). ISTI bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan kita karena terkadang dicap sebagai kelompok minoritas dalam sebuah keluarga. Namun, ternyata ISTI adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>63</sup>

Hasil penelitian Rifka Anissa Women's Crisis Center menyebutkan bahwa ternyata baik pihak perempuan (istri) sebagai korban, maupun laki-laki (suami) sebagai pelaku, mempunyai karakteristik tertentu.<sup>64</sup> Adapun karakteristik pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut :

- 1). Mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri (*self-esteem*) yang tinggi (sehingga dimunculkan sikap sangat berkuasa).
- 2). Percaya pada semua mitos tentang kewajaran laki-laki mendominasi istrinya.

<sup>63</sup> Rena Yulia, *op.cit.*, hlm. 3.

<sup>64</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *op.cit.*, hlm. 84.

- 3). Tradisionalis; percaya pada superioritas laki-laki, stereotipe sifat maskulin.
- 4). Menyalahkan orang lain sebagai pemicu kemarahannya.
- 5). Memiliki kecemburuan yang berlebihan, sehingga mudah curiga.
- 6). Tampil dengan "kepribadian ganda".
- 7). Menjadikan stres sebagai alasan untuk mengasari istrinya.
- 8). Menggunakan seks sebagai bentuk agresi yang seringkali digunakan untuk mengatasi ketidakberdayaannya.
- 9). Menderita kekerasan di masa kecilnya.
- 10). Tidak percaya bahwa perilakunya mengandung akibat negatif.<sup>65</sup>

Sedangkan karakteristik perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

- 1). Mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri (*self esteem*) yang rendah, sehingga cenderung pasrah, mengalah.
- 2). Percaya pada semua mitos yang "memaklumi sikap kasar" suami pada istri.
- 3). Tradisionalis; percaya pada keutuhan keluarga, stereotype feminine.
- 4). Merasa bertanggung jawab atas kelakuan suaminya.
- 5). Merasa bersalah, menyangkut teror dan kemarahan yang dirasakan.
- 6). Berwajah tidak berdaya, tetapi sangat kuat dalam menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.
- 7). Stres yang dideritanya menimbulkan keluhan fisik tertentu (sakit kepala, gangguan pencernaan, dan sebagainya).
- 8). Menggunakan seks sebagai cara untuk membina kelangsungan hubungan dengan suami.
- 9). Diperlakukan seperti "anak kecil ayah" (pantas untuk dimarahi, dihukum dan sebagainya).
- 10). Yakin bahwa tidak ada orang lain yang mampu menolong penderitaannya.<sup>66</sup>

Masalah korban sebetulnya bukan masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul kejahatan kalau tidak ada korban, yang merupakan peserta utama dari pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan. Dapat dikatakan bahwa dimana ada kejahatan tentu ada korban.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

Pengertian korban menurut UU PKDRT sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 4 berbunyi bahwa, "korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga".

Pada kenyataannya apabila ingin memahami masalah terjadinya kejahatan, terlebih dahulu harus dipahami peranan korban yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Pihak korban mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan. Terjadinya kejahatan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu, langsung atau tidak langsung. Peranan korban terhadap timbulnya tindak pidana seringkali tidak mendapat perhatian, namun seringkali korban ikut berpartisipasi terhadap timbulnya kejahatan, secara sadar atau tidak sadar.<sup>68</sup>

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga faktor pemicu terjadinya kekerasan tidak dapat diperinci satu persatu. Hal ini dikarenakan timbulnya tindakan kekerasan tersebut dipengaruhi dan tergantung pada faktor tertentu serta bagaimana korelasi antara pelaku dan korban. Pihak korban dapat berperan secara langsung atau tidak langsung, semuanya tergantung pada situasi dan kondisi. Faktor pencetus terjadinya kejahatan/tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak sama antara satu kasus dengan lainnya.<sup>69</sup>

Dalam proses pembuktian benar tidaknya pelaku (terdakwa) melakukan tindak pidana KDRT, UU PKDRT memberikan pegangan bahwa "sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya". Dalam penjelasan pasalnya dinyatakan bahwa "alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan terdakwa".<sup>70</sup> Peranan atau posisi korban adalah sebagai pelapor atau yang membuat pengaduan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut yang menjadikan dirinya sebagai saksi atas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut. Dalam posisinya sebagai saksi, maka korban tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan bagaimana kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut akan diselesaikan termasuk kewenangan untuk

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Guse Prayudi, *op.cit.*, hlm. 114.

menentukan jenis dan berat ringannya sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kesimpulan sementara yang dapat diambil dalam sub bab ini adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu perkara yang unik. Dikatakan demikian karena perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini merupakan perkara yang senyatanya terjadi di ranah hukum privat namun penyelesaiannya dibawa ke ranah hukum publik. Selain itu hubungan antara pelaku dan korban dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut adalah khusus yang pada umumnya dianggap sangat dekat, baik karena hubungan perkawinan maupun hubungan darah dengan satu syarat yaitu menetap dalam rumah tangga tersebut. Mengenai bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

## **2.2. SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

### **2.2.1. Pidana dan Pemidanaan**

Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.<sup>71</sup>

Dalam istilah sehari-hari, kata hukuman mengacu kepada suatu gambaran terhadap sesuatu yang menyakitkan. Karena kata hukuman merupakan istilah sehari-hari yang bukan merupakan terminologi hukum. Kata hukuman bukan hanya dipakai dalam ilmu pengetahuan hukum tetapi juga dipakai dalam berbagai bidang seperti pendidikan, agama, moral dan lain sebagainya.<sup>72</sup>

Sebelum mengenal arti dari "pidana" terlebih dahulu mengerti akan pengertian hukum pidana itu sendiri. Kata hukum pidana pertama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam

---

<sup>71</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011), hlm. 13.

<sup>72</sup> Eva Achjani Zulfa, *op.cit.*, hlm. 9.

apa saja yang diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif, yang juga sering disebut sebagai *jus poenale*.<sup>73</sup> Hukum pidana demikian mencakup :<sup>74</sup>

- 1). perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga;
- 2). ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi;
- 3). aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Disamping itu, hukum pidana dapat digunakan dalam arti subyektif. Disini kita akan berbicara tentang *jus puniendi*, hak untuk memidana. Di mengerti dengan itu adalah hak dari negara dan organ-organnya untuk mengkaitkan (ancaman) pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu, jadi untuk menciptakan *jus poenale* yang disebutkan diatas.<sup>75</sup>

Mardjono Reksodiputro, juga memberikan batasan-batasan dalam penggunaan hukum pidana yaitu :<sup>76</sup>

- 1). bahwa hukum pidana juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar perilaku hidup masyarakat dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah dan ideologi Negara Pancasila;
- 2). bahwa hukum pidana sedapat mungkin hanya dipergunakan dalam keadaan dimana cara lain melakukan pengendalian social tidak atau belum dapat diharapkan keefektifannya;

---

<sup>73</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 1.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 23.

- 3). dalam menggunakan hukum pidana sesuai dengan kedua pembatasan diatas harus diusahakan dengan sungguh-sungguh bahwa caranya seminimal mungkin mengganggu hak dan kebebasan individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan kolektifitas masyarakat demokratik yang modern.

Berdasarkan pendapat di atas penggunaan hukum pidana dilakukan sebagai alternatif terakhir dalam penyelesaian suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat. Apabila hukum pidana harus digunakan dalam menyelesaikan persoalan yang muncul dalam masyarakat sebisa mungkin tetap menjunjung kebebasan individu tanpa harus mengurangi perlindungan yang akan diberikan oleh negara sebagai penegak hukum pidana.

Hukum pidana dilihat sebagai suatu reaksi terhadap perbuatan ataupun orang yang telah mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan sosial. Para pelaku kejahatan dianggap telah tidak memperdulikan kesejahteraan umum, keamanan dan hak milik orang lain.<sup>77</sup>

Dalam pandangan di atas kejahatan mendahului hukum. Pertama-tama ada perbuatan yang dianggap sebagai sangat merugikan masyarakat. Kemudian muncul hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat yang telah atau akan dirugikan oleh orang-orang tertentu. Di sini analisa kejahatan dan pelaksanaan peradilan pidana (*the administration of criminal justice*) menerima tanpa kritik adanya perilaku yang harus dilarang, karena mengancam kesejahteraan masyarakat, dan sanksi yang diberikan melalui hukum pidana dimaksudkan untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan.<sup>78</sup>

Pandangan yang berbeda mengetengahkan, bahwa sebenarnya perilaku tertentu dinamakan kejahatan, karena hukum yang menyatakan demikian. Hukumlah yang mendahului kejahatan. Analisa yang berbeda ini berpendapat bahwa belum tentu hukum pidana itu melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hukum pidana dapat saja hanya melindungi kepentingan dari sebagian kelompok masyarakat tertentu. Kelompok-kelompok yang kuat dalam

---

<sup>77</sup> Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 1.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

masyarakat berusaha melindungi kepentingan-kepentingannya sendiri, dengan mempergunakan hukum pidana untuk menyatakan bahwa perilaku tertentu adalah kejahatan. Perilaku tertentu yang bukan kejahatan, sebelum adanya undang-undang pidana tersebut.<sup>79</sup>

Selanjutnya Bender OP sebagaimana yang dikutip oleh Marlina, menyatakan bahwa, "hukum pidana itu adalah hukum alam".<sup>80</sup> Sebagai tandanya ialah di segala zaman dan di semua negara selalu ada suatu hukum pidana, hanya yang satu lebih sempurna dari yang lain. Tetapi dimanapun, satu hal yang selalu sama adalah adanya suatu hukum pidana. Alasannya hukum pidana merupakan pembawaan alami manusia untuk menuntut agar hak-haknya dipertahankan dengan selayaknya, dan hal itu tidak dapat terjadi jika orang-orang tidak hidup di dalam suatu masyarakat dengan suatu hukum pidana positif.<sup>81</sup>

Kata pidana merupakan istilah yang lebih khusus dimana memiliki batasan dan ciri-ciri tertentu, yang antara lain :

- 1). *It must involve an unpleasantness to the victim* (merupakan bentuk dukungan dari penderitaan yang dialami korban);
- 2). *It must be for an offense, actual or supposed* (merupakan suatu kesalahan yang senyatanya atau yang dituju);
- 3). *It must be of an offender, actual or supposed* (merupakan perbuatan yang nyata atau dituju oleh pelaku);
- 4). *It must be the work of personal agencies; in other words, it must not be the natural consequences of an action* (merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan, bukan semata-mata merupakan konsekuensi alami atas suatu perbuatan);
- 5). *It must be imposed by an authority or an institution against whose rules the offences has been committed* (merupakan suatu tindakan yang dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang terhadap pelanggaran aturan yang telah dilakukan).<sup>82</sup>

Beberapa pengertian pidana yang dikemukakan oleh beberapa sarjana sebagaimana yang dikutip oleh Marlina, antara lain :

- 1). **Van Hammel :**

*"Een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschift, op den enkelen grond van die*

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Marlina, *op.cit.*, hlm. 17.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18.

<sup>82</sup> Eva Achjani Zulfa, *op.cit.*, hlm. 9.

*overtrading, van wege den staat als handhaver der operbare rechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken*” (Pidana [straf] merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara).

- 2). **Simons :**  
*”Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtrading van de norm verbonder, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd”* (Pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggar terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah).
- 3). **Algra Jassen :**  
 Pidana atau straf adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan tindak pidana.
- 4). **Roeslan Saleh :**  
 Pidana adalah ”reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa dengan sengaja diterapkan kepada si pembuat delik itu”.
- 5). **Sudarto :**  
 Menyatakan secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.
- 6). **Fritzgerald :**  
*Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offense* (Pidana adalah penderitaan dari yang berwenang terhadap sebuah pelanggaran).
- 7). **Ted Honderich :**  
*Punishment is an authority’s infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offense* (Pidana adalah hukuman dari pihak yang berwenang [sesuatu yang meliputi pencabutan/penderitaan] terhadap seorang pelanggar dari sebuah pelanggaran).
- 8). **Sir Rupert Cross :**  
*Punishment means, the infliction of pain by the state on someone who has been convicted of an offense* (Arti pidana adalah derita yang menyakitkan dari negara terhadap seorang yang dihukum dari sebuah pelanggaran).
- 9). **Burton M. Leiser :**

*A punishment is a harm inflicted by a person in a position of authority upon another who is judged to have violated a rule or law* (Pidana adalah sebuah kerugian yang diderita oleh seseorang dalam sebuah kedudukan dari pihak yang berwenang terhadap siapa yang sudah melanggar sebuah aturan hukum).

10). **H.L.A Packer :**

Mengemukakan lima karakteristik pidana, yaitu :

- a. *It must involve pain or other consequence normally considered unpleasant* (pidana itu diberikan harus merupakan suatu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan);
- b. *It must be for an actual or supposed offender for his offenses* (pidana itu diberikan harus pada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan);
- c. *It must be for an offense against legal ruler* (pidana itu dijatuhkan atas suatu perbuatan atau ditujukan kepada pelaku pelanggaran atas perbuatannya);
- d. *It must be intentionally administered by human beings other than the offender* (pidana itu harus merupakan suatu kesengajaan administrasi oleh masyarakat terhadap pelanggar);
- e. *Be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against with the offense is committed* (pidana itu harus dijatuhkan oleh lembaga instansi yang berwenang).

11). **Alf Ross :**

*Punishment is that social response which* (Pidana adalah tanggung jawab sosial dimana) :

- a. *Occurs where there is violation of legal rule* (terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum);
- b. *Is imposed and carried out by authorized persons on behalf of the legal order to which the violated rule belongs* (dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak yang berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum);
- c. *Involves suffering or at least other consequences normally considered unpleasant* (merupakan suatu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan);
- d. *Expresses disapproval of the violater* (perwujudan pencelaan terhadap pelanggar).

12). **Black's Law Dictionary :**

*"Punishment is any fine, penalty of confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, or for his commission of a dry enjoined by law"*. (terjemahan bebas : pidana baik berupa denda maupun kurungan ditimpakan kepada seseorang melalui proses di pengadilan, atas kejahatan yang dilakukannya).

13). **Bonger :**

Pidana adalah "mengenakan suatu penderitaan karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat".

14). **H.L.A. Hart :**

Pidana merupakan salah satu unsur yang esensial di dalam hukum pidana. Pidana itu harus :

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
- e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.<sup>83</sup>

Dari beberapa pendapat sarjana tersebut, pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa yang bersifat reaktif atas suatu perbuatan. Namun tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa. Menurut Hulsman sebagaimana yang dikutip oleh Dwidja Priyatno bahwa, "hakikat pidana adalah menyerukan untuk tertib". Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik dapat terjadi dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antara sesama manusia.<sup>84</sup> Sementara Binsbergn berpendapat bahwa, "ciri hakiki dari pidana adalah suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana". Dasar pembenaran dari pernyataan tersebut menurut Binsbergn adalah tingkah laku si pembuat itu tidak dapat diterima, baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri.<sup>85</sup>

G.P. Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan atau suatu penjeraan atau merupakan suatu penderitaan. Menurutnya, pendapat ini bertolak pada pengertian luas bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang sejak penahanan dan pengusutan terdakwa atau polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi, Hoefnagels melihat secara empiris bahwa

---

<sup>83</sup> Marlina, *op.cit.*, hlm. 18-20.

<sup>84</sup> Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hlm. 35.

<sup>85</sup> *Ibid.*

pidana merupakan suatu proses waktu, dari keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak perintah penahanan sampai vonis dijatuhkan).<sup>86</sup>

Secara empiris, pidana memang merupakan suatu penderitaan, tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan. Ada pula pidana tanpa penderitaan. Untuk itu, harus pula dibedakan antara :

- 1). Penderitaan yang sengaja dituju oleh si pemberi pidana;
- 2). Penderitaan yang oleh si pemberi pidana dipertimbangkan untuk tidak dihindari (efek sampingnya yang sudah diketahui);
- 3). Penderitaan yang tidak sengaja dituju (efek samping yang tidak diketahui).<sup>87</sup>

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Sudarto, menyatakan bahwa pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.<sup>88</sup>

### 2.2.2. Filsafat dan Tujuan Pemidanaan

Menentukan tujuan pemidanaan merupakan persoalan yang cukup dilematis, terutama menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yaitu pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut, jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.<sup>89</sup>

Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pemidanaan”, dengan kata lain sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 115.

<sup>89</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 190.

dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Atau seperti yang dikatakan J.E. Jonkers, bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa (*Bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.<sup>90</sup>

Sanksi pidana merupakan suatu pembalasan (berupa penderitaan) yang dijatuhkan penguasa terhadap seseorang tertentu yang dianggap bertindak secara salah melanggar aturan perilaku yang pelanggaran terhadapnya diancam dengan pidana. Sanksi pidana tersebut dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketentraman (atau keamanan) dan pengaturan (kontrol) lebih baik dari masyarakat. Dalam konteks ini pula kita berbicara tentang fungsi prevensi umum dan khusus, penyelesaian sengketa (penghilangan ketegangan atau konflik kemasyarakatan) dan penegasan norma. Singkat kata, kita akan bersinggungan dengan issue yang dikaji hampir semua teori hukum pidana, terutama yang berkenaan dengan pembalasan.<sup>91</sup>

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan barulah jenis dan bentuk sanksi apa yang paling tepat bagi pelaku kejahatan ditentukan. Penetapan sanksi pada tahap kebijakan legislasi ini menurut Barda Nawawi Arief harus merupakan tahap perencanaan strategis dibidang pemidanaan yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.<sup>92</sup>

Perumusan jenis sanksi dalam perundang-undangan pidana yang kurang tepat, dapat menjadi faktor timbul dan berkembangnya kriminalitas. Pendapat ini sejalan dengan pandangan mazhab kritikal dalam kriminologi yang menyatakan

---

<sup>90</sup> M. Sholehudin, *op.cit.*, hlm. 17-18.

<sup>91</sup> Jan Rimmelink, *op.cit.*, hlm. 458.

<sup>92</sup> M. Sholehudin, *op.cit.*, hlm. 121.

bahwa kejahatan yang terjadi maupun karakteristik pelaku kejahatannya ditentukan terutama oleh bagaimana hukum pidana itu dirumuskan dan dilaksanakan. Ada dua pendekatan yang dipakai oleh mazhab kritikal dalam kriminologi. Pertama pendekatan interaksionis yang ingin mempelajari bagaimana proses diberikannya label kejahatan dan penjahat oleh masyarakat atau yang dikenal dengan istilah proses kriminalisasi. Kedua pendekatan konflik yang akan melihat aspek kuasa (power) dalam perumusan kejahatan. Dalam pandangan terakhir ini, mereka yang mempunyai kuasa yang lebih besar akan lebih mudah menentukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepentingannya sebagai perilaku yang perlu diancam pidana.<sup>93</sup>

Tujuan pengenaan pidana atau pidanaan selalu menjadi perdebatan para ahli hukum pidana, dari waktu ke waktu. Mempertahankan keberadaan hukum pidana, baik dalam masyarakat yang menganut tradisi *common law* maupun *civil law system* selalu berpangkal tolak dari upaya untuk menentukan sedefinitif mungkin tujuan-tujuan pengenaan pidana atau pidanaan. Bahkan dapat dikatakan hal ini merupakan satu-satunya persoalan yang tingkat perbedaan konseptualnya antara *common law system* dan *civil law system* sangat minim. Tujuan pengenaan pidana atau pidanaan umumnya dihubungkan dengan dua pandangan besar, yaitu *retributivism* dan *utilitarianism*.<sup>94</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief tujuan pidanaan bertolak dari pokok-pokok pemikiran antara lain :<sup>95</sup>

- 1). pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskannya pidana dan aturan pidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan;
- 2). dilihat secara fungsional operasional pidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 121-122.

<sup>94</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 131-132.

<sup>95</sup> M. Sholehuddin, *op.cit.*, hlm. 127-128.

keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, maka diperlukan perumusan tujuan pemidanaan;

- 3). perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol dan sekaligus memberikan dasar filosofis dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).<sup>96</sup>

Sementara itu Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi tiga kelompok yakni : a) teori absolut (retributif); b) teori *teleologis*; dan c) teori *retributif-teleologis*.<sup>97</sup> Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Teori *teleologis* (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan

<sup>96</sup> Zainal Abidin, *op.cit.*, hlm. 11.

<sup>97</sup> *Ibid.*

atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolute atas keadilan. Teori *retributif-teleologis* memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip *teleologis* (tujuan) dan *retributive* sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah : a) pencegahan umum dan khusus; b) perlindungan masyarakat; c) memelihara solidaritas masyarakat, dan d) pengimbangan/pengimbangan. Mengenai tujuan, maka yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.<sup>98</sup>

Secara tradisional teori-teori pemidanaan (dasar-dasar membenaran dan tujuan pemidanaan) pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:<sup>99</sup>

- 1). Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*).
- 2). Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

Peletak dasar *retributivism* adalah Kant. Paham ini sangat berpengaruh dalam hukum pidana, terutama dalam menentukan tujuan pemidanaan. Pada pokoknya paham ini menentukan bahwa tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan adalah membalas perbuatan pelaku. Hal ini umumnya dijelaskan dengan teori retributif atau teori pembalasan. Teori ini diikuti secara luas oleh

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hlm. 23.

para ahli hukum pidana. Van Bemmelen<sup>100</sup>, misalnya mengatakan pada dasarnya setiap pidana adalah pembalasan. R. Rijksen<sup>101</sup> yang berpendapat bahwa dalam pembalasan atas suatu kesalahan terletak pembenaran bagi kewenangan menjatuhkan pidana, dan G. Kinigge<sup>102</sup> mengatakan menghukum pada dasarnya adalah melakukan pembalasan, dan hal itu bukan suatu hal yang jelek dalam dirinya sendiri, melakukan pembalasan sebagai reaksi atas perilaku yang melanggar norma adalah tindakan manusia yang teramat wajar.

Menurut teori ini pembedaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Pembedaan menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan – karenanya teori ini disebut juga sebagai teori proporsionalitas. Demi alasan itu, pembedaan dibenarkan secara moral. Karl O. Christiansen sebagaimana yang dikutip oleh M. Sholehuddin mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori retributif, yakni :

- 1). *the purpose of punishment is just retribution* (tujuan pidana hanyalah sebagai balasan);
- 2). *just retribution is the ultimate aim, an not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever* (pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengundang sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat);
- 3). *moral guilt is the only qualification for punishment* (kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pembedaan);
- 4). *the penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku);
- 5). *punishment point into the past, it is pure reproach, and it purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender* (pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku).<sup>103</sup>

Sedangkan Nigel Walker dalam “*sentencing in a rational society*” menegaskan bahwa asumsi lain yang dibangun atas dasar retributif adalah beratnya sanksi harus berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan

---

<sup>100</sup> Jan Rimmelink, *op.cit.*, hlm. 618.

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 619.

<sup>103</sup> M. Sholehuddin, *op.cit.*, hlm. 34-35.

oleh pelanggar.<sup>104</sup> Nigel Walker menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori retribusi. Pertama penganut teori retribusi murni yang memandang pidana harus sepadan dengan kesalahan si pelaku. Kedua, penganut teori retribusi tidak murni yang dipecah lagi menjadi :<sup>105</sup>

- 1). penganut teori retribusi terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran;
- 2). penganut teori retributif distribusi (*retribution in distribution*). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa seharusnya ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi. Kaum retributif ini berpandangan bahwa selama kita membatasi sanksi dalam hukum pidana pada orang-orang yang telah melakukan pelanggaran kejahatan dan tidak membenarkan sanksi ini digunakan pada orang yang bukan pelanggar, maka kita memperhatikan prinsip retribusi yang menyatakan bahwa : “masyarakat tidak berhak menerapkan tindakan yang tidak menyenangkan pada seseorang yang bertentangan dengan kehendaknya kecuali bila dia dengan sengaja melakukan sesuatu yang dilarang”.

Terhadap pertanyaan tentang sejauh manakah pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori retributif menjelaskan sebagai berikut :<sup>106</sup>

- 1). Bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindictive*.

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 36-37.

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 37-38.

- 2). Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
- 3). Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya.

Teori selanjutnya adalah teori relatif yang memandang bahwa, “pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat”. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Menurut Leonard Orlando, teori relatif dalam pidana bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Karena itu teori relatif lebih melihat ke depan.<sup>107</sup>

Menurut Karl O. Christiansen sebagaimana yang dikutip oleh M. Sholehuddin ada beberapa ciri pokok dari teori relatif ini yaitu :

- 1). *the purpose of punishment is prevention* (tujuan pidana adalah pencegahan);
- 2). *prevention is not a final aim, but a means to a more supreme aim, e.g. social welfare* (pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat);
- 3). *only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence qualify for punishment* (hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja,

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

- misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana);
- 4). *the penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime* (pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan);
  - 5). *the punishment is prospective, it point into the future; it may contain as elemen of reproach, but neither reproach nor retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or social welfare* (pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif, ia mengandung unsure pencelaan tetapi baik unsure pencelaan maupun unsure pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).<sup>108</sup>

Dengan demikian menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu pidana mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan. Karena teori ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam pidanaan, maka teori relative sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).

Teori *utilitarianism* yang diletakkan dasar-dasarnya oleh Bentham, pandangan ini terutama menentukan bahwa pidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana. Baik pencegahan atas pengulangan oleh pembuat (prevensi khusus), maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin (*potential offender*) melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum).<sup>109</sup>

Ada tiga bentuk teori tujuan yang mungkin saja tidak terlalu penting untuk membedakannya dari sudut pandangan praktis. Tapi bagi seorang utilitaris, faktor terpenting ialah bahwa suatu pidanaan dapat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang bermanfaat secara preventif, apapun artinya : penjeraan dan penangkalan, reformasi dan rehabilitasi atau pendidikan moral. Namun demikian

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 42-43.

<sup>109</sup> Chairul Huda, *op.cit.*, hlm. 133.

kepedulian teoritis menuntut usaha untuk lebih mendalami *utilitarian theory* menurut belahan tiga interpretasi tersebut. Pertama tujuan pemidanaan memberikan efek penjeraan dan penangkalan (*deterrence*). Penjeraan sebagai efek pemidanaan, menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama; sedangkan tujuan sebagai penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Kedua pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pula pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Itulah sebabnya ciri khas dari pandangan tersebut ialah pemidanaan merupakan proses pengobatan social dan moral bagi seorang terpidana agar berintegrasi dalam komunitas atau masyarakat secara wajar. Ketiga, pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral.<sup>110</sup>

Disamping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan diatas, terdapat teori ketiga yang disebut Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*). Penulis yang pertama kali mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.<sup>111</sup>

Dalam Disertasinya yang berjudul “Lembaga Pidana Bersyarat sebagai faktor yang mempengaruhi Proses Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan”, Muladi memperkenalkan Teori Tujuan Pemidanaan yang Integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila). Menurutnya, dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut

---

<sup>110</sup> M. Sholehuddin, *op.cit.*, hlm. 44-45.

<sup>111</sup> Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hlm. 26-27.

dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).<sup>112</sup>

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan baik yang bersifat sosiologis juridis, maupun idiologis. Secara sosiologis telah dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut. G. Peter Hoefnagels dalam hal ini juga menyatakan, bahwa persoalan utama kejahatan dan pidana bersifat ekstra juridis dan dapat ditemukan dalam realitas manusia dan masyarakat.<sup>113</sup>

Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral terhadap tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi di antara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Packer selanjutnya menyatakan, bahwa pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang disesalkan, karena ia mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.<sup>114</sup>

Sementara Muladi cenderung untuk mengadakan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan juridis filosofis. Dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.<sup>115</sup>

Perkembangan terakhir tujuan retribusi atau *just deserts* dan tujuan pencegahan merupakan alasan yang dominan untuk pemidanaan. Sue Titus Reid mengajukan empat filsafat pemidanaan yang digunakan untuk membenarkan atau menjustifikasi pemidanaan, yaitu rehabilitasi, inkapasitasi, pencegahan dan retribusi. Dua yang terakhir paling menonjol sekarang.<sup>116</sup>

Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan. Dengan skema *just desert* ini, pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima penghukuman yang sama, dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras daripada pelaku kejahatan yang lebih ringan. Terdapat dua hal yang menjadi kritik dari teori *just desert* ini, yaitu : Pertama, karena *desert theories* menempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan, dengan kepentingan memperlakukan kasus seperti itu, teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan lainnya antara para pelaku – seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya dan dengan demikian seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama. Kedua, secara keseluruhan, tapi eksklusif, menekankan pada pedoman-pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> M. Sholehuddin, *op.cit.*, hlm. 129.

kejahatan mempengaruhi psikologi dari penghukuman dan pihak yang menghukum.<sup>117</sup>

Pidana terdiri atas berbagai jenis bentuknya. Adapun mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada KUHP. Namun untuk hukum pidana khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan di luar yang termaktub dalam KUHP. Sesuai dengan Bab II (Pidana), Pasal 10 KUHP terdiri atas :

- a. Pidana pokok: terdiri atas (a) pidana mati; (b) pidana penjara; (c) pidan kurungan; dan (d) pidana denda;
- b. Pidana tambahan: (a) pencabutan hak-hak tertentu; (b) perampasan barang-barang tertentu; dan (c) pengumuman putusan hakim.

Ditambah dengan pidana tutupan sebagaimana ditentukan dengan UU Nomor 20 Tahun 1946.

Secara rinci dari jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1). Pidana mati

Pidana mati di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 11, yang menyatakan bahwa pidana mati dijalankan algojo di atas tempat gantungan (*schavot*) dengan cara mengikat leher siterhukum dengan jerat pada tiang gantungan, lalu dijatuhkan papan dari bawah kakinya.<sup>118</sup>

Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 yang ditetapkan menjadi Undang-undang dengan UU Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati dijalankan dengan menembak mati terpidana.

<sup>117</sup> Zainal Abidin, *op.cit.*, hlm. 12.

<sup>118</sup> Wirdjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 178.

## 2). Pidana penjara

Pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana penghilangan kemerdekaan dan pidana ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu. Berbeda dengan jenis lainnya, maka pidana penjara ini adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan.

Andi Hamzah pernah mengemukakan bahwa pidana penjara disebut juga dengan pidana hilang kemerdekaan, tetapi juga narapidana kehilangan hak-hak tertentu, seperti hak memilih dan dipilih, hakim memangku jabatan publik, dan beberapa hak sipil lain.<sup>119</sup> Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 (satu) hari sampai pidana penjara seumur hidup. Namun pada umumnya pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun dan dapat dilampaui dengan 20 (dua puluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP.<sup>120</sup>

Roeslan Saleh menjelaskan bahwa banyak pakar memiliki keberatan terhadap penjara seumur hidup ini, keberatan ini disebabkan oleh putusan kemudian ter hukum tidak akan mempunyai harapan lagi kembali dalam masyarakat. Padahal harapan tersebut dipulihkan oleh lembaga grasi dan lembaga remisi.<sup>121</sup> Maka dari itu walaupun pidana penjara sudah menjadi pidana yang sudah umum diterapkan di seluruh dunia namun dalam perkembangan terakhir ini banyak yang mempersoalkan kembali manfaat penggunaan pidana penjara.

<sup>119</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 28.

<sup>120</sup> Pasal 12 KUHP selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

<sup>121</sup> Wirdjono Projodikoro, *op.cit.*, hlm. 62.

### 3). Pidana kurungan

Pidana kurungan ini sama halnya dengan pidana penjara, namun lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara walaupun kedua pidana ini sama-sama membatasi kemerdekaan bergerak seorang terpidana. Sebagai pembedaan itu dalam ketentuan Pasal 69 KUHP disebutkan, bahwa perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan di dalam KUHP. Dalam hal ini Roeslan Saleh menjelaskan bahwa:

”Dari urutan dalam Pasal 10 KUHP ternyata pidana kurungan disebutkan sesudah pidana penjara, sedangkan Pasal 69 (1) KUHP menyebutkan bahwa perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam Pasal 10. Demikian pula jika diperhatikan bahwa pekerjaan yang diwajibkan kepada orang yang dipidana kurungan juga lebih ringan daripada mereka yang menjalani pidana penjara”.<sup>122</sup>

Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya adalah 1 (satu) hari dan selama-lamanya adalah satu tahun. Akan tetapi lamanya pidana tersebut dapat diperberat hingga satu tahun empat bulan, yaitu bila terjadi *samenloop*, *recidive* dan berdasarkan Pasal 52 KUHP. Dengan demikian jangka waktu pidana kurungan lebih pendek dari pidana penjara, sehingga pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Oleh karena itu, pidana kurungan diancamkan pada delik-delik yang dipandang ringan seperti delik *culpa* dan pelanggaran.<sup>123</sup>

Menurut penjelasan di dalam *Memori Van Toelichting*, dimasukkannya pidana kurungan di dalam KUHP terdorong oleh dua macam kebutuhan masing-masing yaitu:

- a. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana yang sangat sederhana berupa pembatasan kebebasan bergerak atau suatu

<sup>122</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 71.

<sup>123</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 8.

*vrijheidsstraf* yang sifatnya sangat sederhana bagi delik-delik yang sifatnya ringan;

- b. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik-delik yang menurut sifatnya "tidak menunjukkan adanya sesuatu kebobrokan mental atau suatu maksud yang sifatnya jahat pada pelaku", ataupun yang juga sering disebut sebagai suatu *custodia honesta* belaka.<sup>124</sup>

Berkenaan dengan perbedaan pidana kurungan dan pidana penjara dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pidana kurungan hanya diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara.
- b. Ancaman maksimum umum pidana penjara 15 tahun, sedang ancaman maksimum umum pidana kurungan 1 tahun.
- c. Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan pidana penjara, tetapi pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan pelaksanaan pidana kurungan.
- d. Dalam melaksanakan pidana penjara dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan diseluruh Indonesia (dapat dipindah-pindahkan), sedang pelaksanaan pidana kurungan Lembaga Pemasyarakatananya di mana ia berdiam ketika putusan hakim dijalankan.
- e. Pekerjaan-pekerjaan narapidana penjara lebih berat daripada pekerjaan-pekerjaan pada narapidana kurungan.<sup>125</sup>

4). Pidana denda

Pidana denda ini banyak diancamkan pada banyak jenis pelanggaran, baik sebagai alternatif dari pidana kurungan atau berdiri sendiri.

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm. 40-41.

<sup>125</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 33-34.

Pidana denda diatur dalam Pasal 30 KUHP.<sup>126</sup> Adapun keistimewaan yang terdapat pada pidana denda adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pidana denda bisa dilakukan atau dibayar oleh orang lain.
- b. Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan dalam hal terpidana tidak membayarkan denda. Hal ini tentu saja diberikan kebebasan kepada terpidana untuk memilih.<sup>127</sup>
- c. Dalam pidana denda ini tidak terdapat maksimum umum, yang ada hanyalah minimum umum. Sedang maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Jan Remmelink mengemukakan beberapa keuntungan dari pidana denda antara lain:<sup>128</sup>

- a. Pidana denda tidak atau hampir tidak menyebabkan stigmatisasi;
- b. Terpidana tidak dipisahkan dari lingkungan keluarga atau kehidupan sosialnya;
- c. Pada umumnya terpidana tidak akan kehilangan pekerjaannya;
- d. Pidana denda dengan mudah dapat dibayar (bila perlu dengan cara angsuran);
- e. Sekalipun lebih kecil ketimbang ancaman penjatuhan pidana badan, darinya juga muncul daya kerja prevensi umum;
- f. Negara tidak menderita kerugian dari penjatuhan pidana denda.

<sup>126</sup> Pasal 30 KUHP selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari: Jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- (5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- (6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

<sup>127</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 40-41.

<sup>128</sup> Jan Remmelink, *op.cit.*, hlm. 485.

Selain dari keuntungan atau keistimewaan dari pidana denda, menurut Schaffmeister sebagaimana yang dikutip oleh G. Widiartana, pidana denda bukan merupakan pidana ideal karena mengandung kelemahan tertentu, antara lain :

- a. Karena dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami/istri, ayah, kenalan baik dan orang-orang lainnya), maka pidana denda tidak atau setidaknya secara tidak langsung dirasakan oleh si terpidana;
- b. Pidana denda dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah;
- c. Pidana denda lebih menguntungkan bagi pelaku yang secara ekonomi/finansial adalah orang-orang yang mampu.<sup>129</sup>

5). Pidana tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, yang dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa:

”Dalam mengadili orang yang melakukan tindak pidana, yang diancamkan dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan”.

6). Pidana tambahan

Hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan ini biasanya bersifat fakultatif. Hakim tidak diharuskan menjatuhkan pidana tambahan.<sup>130</sup> Adapun bentuk pidana tambahan adalah :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu yang diatur dalam pasal 35 KUHP<sup>131</sup> dan lamanya pencabutan hak-hak tersebut harus dilakukan hakim.

<sup>129</sup> G. Widiartana, *op.cit.*, hlm. 85.

<sup>130</sup> Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 196.

<sup>131</sup> Pasal 35 KUHP selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam aturan umum lainnya ialah :
  1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
  2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;

b. Perampasan barang tertentu karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan/barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya, diatur dalam pasal 39 KUHP.<sup>132</sup>

c. Pengumuman putusan hakim.

Pengumuman putusan hakim ini, hakim dibebaskan menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu, dapat melalui surat kabar, ditempelkan di papan pengumuman, atau diumumkan melalui media radio atau televisi. Tujuannya adalah untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang dilakukan orang tersebut.

Cara menjalankan pengumuman putusan hakim diatur dalam pasal 43 KUHP.<sup>133</sup>

Dalam UU PKDRT diatur mengenai jenis sanksi yang diancamkan terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut terdiri dari pidana penjara untuk waktu tertentu dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yang diancamkan berupa pembatasan gerak pelaku untuk waktu dan jarak tertentu, pembatasan hak-hak

- 
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
  4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
  5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
  6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.
- (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

<sup>132</sup> Pasal 39 KUHP selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemedanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

<sup>133</sup> Pasal 43 KUHP selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana”.

tertentu dari pelaku serta penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Pidana dalam UU PKDRT selain ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, juga ditujukan untuk melindungi korban kekerasan dan memelihara keharmonisan rumah tangga. Sanksi alternatif antara pidana penjara dan pidana denda sebagaimana yang dirumuskan dalam UU PKDRT pun lebih ditujukan untuk penjeraan. Dengan kata lain, sanksi pidana yang tersedia untuk dapat dikenakan terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga hampir tidak ada yang membawa manfaat langsung bagi pemulihan penderitaan korban. Padahal bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat beragam terutama apabila dilihat dari akibat kekerasan yang dialami oleh korban yang seharusnya dikenakan penerapan sanksi yang berbeda terhadap pelaku. Pidana tambahan sebagaimana dirumuskan dalam UU PKDRT pun tidak banyak membawa manfaat bagi pemulihan penderitaan korban. Hal ini disebabkan penjatuhan pidana tambahan yang bersifat *fakultatif* dan belum didukungnya sarana prasarana untuk terlaksananya pidana tambahan tersebut.

### **2.2.3. Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Sistem peradilan pidana merupakan suatu lembaga yang sengaja dibentuk guna menjalankan upaya penegakan hukum (khususnya hukum pidana) yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh suatu mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum (yang saat ini di Indonesia dikenal sebagai Hukum Acara Pidana). Sistem peradilan pidana berjalan dengan tujuan menegakkan hukum pidana, menghukum pelaku tindak pidana dan memberikan jaminan atas pelaksanaan hukum di suatu negara.<sup>134</sup>

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat

---

<sup>134</sup> Eva Achjani Zulfa, *op.cit.*, hlm. 19.

diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana. Oleh karenanya sistem peradilan pidana bertujuan antara lain :

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak akan mengulangi lagi kejahatannya.<sup>135</sup>

Peradilan pidana Indonesia adalah merupakan suatu sistem dalam mempertahankan hukum materiil pidana sebagai suatu sistem, tidaklah mungkin apabila hal tersebut dijalankan tanpa adanya peran orang didalamnya, karena ruang lingkup dalam menegakkan hukum materiil pidana adalah adanya pelaku penegakan itu sendiri selain daripada pelanggar.<sup>136</sup>

Sistem Peradilan Pidana pada dasarnya melingkupi sejumlah jaringan sub sistem yang sangat luas, mulai dari pembuat kebijakan hingga para penegak hukum sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Pembuat undang-undang (legislator) di Indonesia dikenal sebagai lembaga DPR atau DPRD yang membuat berbagai peraturan perundang-undangan bersama-sama dengan Pemerintah pada dasarnya mempunyai peran penting dalam sistem peradilan pidana terkait dengan kebijakan pidana yang dibuatnya.<sup>137</sup>

Penggerak bekerjanya sistem peradilan pidana yang dikenal sebagai sub sistem peradilan pidana yang utama meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Namun dalam perkembangannya terhadap tindak pidana tertentu di Indonesia, oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan untuk memproses perkara pidana misalnya menyidik juga dilakukan oleh Petugas Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>138</sup>

---

<sup>135</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 84-85.

<sup>136</sup> Ridwan Mansyur, *op.cit.*, hlm. 96.

<sup>137</sup> Eva Achjani Zulfa, *op.cit.*, hlm. 20.

<sup>138</sup> *Ibid.*

Kata "sistem" dalam sistem peradilan pidana mensyaratkan bahwa bekerjanya lembaga ini sarat akan pertimbangan matang terkait dengan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama antar lembaga. Permasalahan klasik yang menjadi kendala dari bekerjanya sistem peradilan ini adalah bahwa tiap-tiap sub sistem tersebut secara kelembagaan mandiri dan independen, memiliki visi, misi, dan tujuan dari institusinya masing-masing. Masing-masing sub sistem memiliki kewenangan untuk menentukan dan membuat keputusan atas suatu kondisi dalam institusinya masing-masing (*discretionary power*). Setiap perbuatan yang terjadi dari tiap sub sistem akan mempengaruhi pencapaian atas tujuan dari sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu pemahaman akan pola kerjasama yang baik agar tujuan dari sistem peradilan pidana dapat tercapai.<sup>139</sup>

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka ada tiga kerugian yang dapat diperkirakan :

- 1) kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- 2) kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana); dan
- 3) karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>140</sup>

Ketiga kerugian tersebut akan merupakan kendala utama dalam manajemen keseluruhan sistem dalam mewujudkan tugas-tugas untuk mencapai tujuan sistem tersebut diatas tadi. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan (tujuan pertama), bukan saja tanggungjawab kepolisian. Pengadilan dan kejaksaan turut bertanggungjawab melalui putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Putusan yang tidak adil, maupun tidak berhasilnya pengadilan memberikan pidana terhadap pelaku kejahatan, akan menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada hukum. Selanjutnya hal ini dapat mendorong pula pelaku kejahatan lebih berani melakukan perbuatannya. Sebagian dari mereka mungkin

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>140</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, *op.cit.*, hlm. 85.

akan merasa dirinya kebal hukum. Lembaga Pemasyarakatan pun dapat membantu ketidakpercayaan pada hukum ini apabila eks-terpidana gagal berintegrasi kembali dengan masyarakat atau lebih parah lagi mempunyai rasa dendam pada masyarakat, karena diperlakukan sewenang-wenang dalam lembaga pemasyarakatan. Keadaan terakhir ini merupakan kegagalan dalam mencegah timbulnya para residivis (tugas ketiga).<sup>141</sup>

Bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dibagi dalam tiga fase yaitu fase pra adjudikasi, fase adjudikasi, dan fase purna adjudikasi, yang selanjutnya akan diperinci masing-masing fase.<sup>142</sup>

#### 1) Fase Pra Adjudikasi

Dalam fase ini, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya antara lain tersangka (atau terdakwa), penyidik, dan penuntut umum dimana semuanya telah diatur di dalam KUHAP. KUHAP memberikan hak-hak terhadap tersangka (atau terdakwa) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 50 s/d Pasal 68 yang terdiri antara lain :

- a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili.
- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan.
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim.
- d. Hak untuk mendapat juru bahasa.
- e. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
- f. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma.

<sup>141</sup> *Ibid.*, hlm. 85-86.

<sup>142</sup> Eva Achjani Zulfa, *op.cit.*, hlm. 21-24.

- g. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya.
- h. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan.
- i. Hak untuk memberitahu keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga.
- j. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa, baik itu untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
- k. Hak untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya.
- l. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge*.
- m. Hak untuk menuntut ganti kerugian.
- n. Hak untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya.

Ketika seseorang disangka melakukan tindak pidana, maka ia akan masuk dalam sistem peradilan pidana untuk menjalani proses pemeriksaan guna memastikan sejumlah pertanyaan terjawab yang meliputi apakah ia dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut. Proses ini dikenal sebagai proses penyelidikan dan proses penyidikan. Proses penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan (Polisi atau lembaga lain yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk itu) untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Sementara proses penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik (Polisi, Jaksa, atau lembaga lain misalnya KPK) untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut M. Yahya Harahap, kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan antara lain :

- a. Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.
- b. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih.
- c. Merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi permohonan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.<sup>143</sup>

Dalam fase ini, titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi obyek pemeriksaan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum " praduga tak bersalah" (*presumption of innocence*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Meskipun dalam fase ini tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli, demi terang dan jelasnya tindak pidana yang disangkakan.<sup>144</sup>

Dalam fase ini juga dapat dipertimbangkan apakah perlu dilakukan proses penahanan terhadap tersangka tersebut atau tidak, namun bukan merupakan proses penghukuman meskipun ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) melainkan terkait dengan proses pengamanan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 21 KUHAP,

---

<sup>143</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 103.

<sup>144</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

bahwa seseorang tersangka dapat ditahan bila terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa ia akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Bila proses penyidikan dianggap cukup, maka kewenangan beralih kepada Penuntut Umum (Jaksa atau lembaga lain yang ditentukan oleh undang-undang misalnya KPK).

Wewenang penuntut umum dalam KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 adalah :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dan penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan umum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Proses penuntutan adalah proses pelimpahan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang berdasarkan KUHAP dengan

tujuan supaya perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

## 2) Fase Adjudikasi

Fase adjudikasi merupakan fase penting dalam sistem peradilan pidana. Lembaga pengadilan sebagai institusi penyelenggara bertugas menyelenggarakan suatu proses pengadilan dimana perkara yang telah diperiksa dan dibuktikan kebenarannya sehingga secara nyata dapat ditemukan kebenaran materiil atas suatu peristiwa yang ditengarai sebagai tindak pidana dan dapat ditentukan apakah seorang yang didakwa melakukan tindak pidana bersalah atau tidak. Proses ini melibatkan sejumlah pihak antara lain hakim, jaksa sebagai penuntut umum, advokat sebagai penasihat hukum dan sejumlah saksi serta profesional lainnya bila diperlukan sebagai ahli.

Kewenangan Hakim untuk menerima, memeriksa, serta memutus perkara berdasarkan "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Bagir Manan sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan Mansyur, menyebutkan dalam dunia peradilan dikenal "kebijakan mengadili" yang disebut juga "*judicial discretion*" dengan keharusan memegang teguh beberapa prinsip :

- a. Kebijakan mengadili harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum terutama keadilan.
- b. Kebijakan mengadili harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada tanpa suatu diskresi, akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan.
- c. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai asas dan norma konstitusi. Asas dan norma konstitusi adalah batas yang tidak dapat dilampaui.
- d. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan.
- e. Kebijakan mengadili dimaksudkan menemukan keseimbangan antara kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat.
- f. Walaupun ada diskresi, putusan hakim harus didasarkan pada fakta yang diketemukan dipersidangan dan tetap diputus menurut hukum. Hakim dilarang melakukan kriminalisasi terhadap hal yang tidak diatur atau sesuatu yang samar-samar

diatur dalam atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>145</sup>

### 3) Fase Purna Adjudikasi.

Fase purna adjudikasi merupakan bagian akhir dari berjalannya sistem ini. Fase ini merupakan tahapan dimana terdakwa yang telah diputus menjadi terpidana menjalani pidananya dengan status narapidana. Di Indonesia, fase purna adjudikasi dilaksanakan oleh institusi pemasyarakatan yang terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan.

Dalam banyak putusan, pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling sering (kalau tidak dapat dikatakan "selalu") dijatuhkan hakim untuk setiap jenis tindak pidana. Pemenjaraan jelas berbeda dengan penahanan. Bila dalam proses penahanan diberlakukan bagi mereka yang berstatus tersangka, dalam pemenjaraan status mereka yang menjalaninya adalah narapidana. Lembaga Pemasyarakatan bertugas untuk melaksanakan proses pembinaan bagi mereka yang menjalani pidana penjara. Dalam hal ini sesuai dengan nama institusinya maka tujuan penjatuhan pidana penjara di Indonesia adalah untuk memasyarakatkan kembali para narapidana. Sementara pilihan lain bagi hakim bila dianggap bahwa proses pemasyarakatan dapat dilaksanakan diluar tembok penjara, misalnya dengan penjatuhan pidana bersyarat. Maka yang bertanggung jawab untuk melakukan proses pembinaan adalah Balai Pemasyarakatan.

Bekerjanya proses peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu rangkaian keputusan-keputusan mengenai suatu tindak pidana dari petugas yang berwenang dalam kerangka interrelasi antara petugas-petugas dalam sub sitem peradilan pidana. Pendekatan sistemik semacam ini mensyaratkan perlunya upaya-upaya yang mendukung bekerjanya sistem ini antara lain :

- 1) meningkatkan efektivitas sistem penanggulangan kejahatan

---

<sup>145</sup> Ridwan Mansyur, *op.cit.*, hlm. 108-109.

- 2) mengembangkan koordinasi di antara berbagai komponen peradilan pidana
- 3) mengawasi atau mengendalikan penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.<sup>146</sup>

Berkaitan dengan upaya-upaya tersebut Herbert L. Packer mengembangkan dua pendekatan bekerjanya sistem peradilan pidana yang pada dasarnya saling bertolak belakang, yaitu *Crime Control Model* dan *Due Process Model*. Bekerjanya sistem peradilan pidana berdasarkan pendekatan *Crime Control Model* didasarkan pada sejumlah premis sebagai berikut :

- 1) Tindakan represif sebagai reaksi dari suatu tindak pidana merupakan fungsi penting yang harus dijalankan dalam sistem peradilan pidana;
- 2) Pentingnya efisiensi bekerjanya sistem peradilan pidana melalui serangkaian proses penyeleksian tersangka, menetapkan kesalahannya dan melindungi hak-haknya;
- 3) Berkaitan dengan efisiensi maka bekerjanya sistem peradilan pidana harus didasarkan pada asas cepat (*speedy trial*) dan tuntas;
- 4) Asas "*pre-sumption of guilty*", diasumsikan sebagai pandangan yang mendukung bekerjanya sistem ini secara efisien;
- 5) Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, yang menjadi dasar dari pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau mendorong tersangka menyatakan dirinya bersalah.<sup>147</sup>

Sementara *Due Proces Model*, bekerja berdasarkan sejumlah premis dasar sebagai berikut :

- 1) Adanya kemungkinan "kesalahan" atau "*human error*", dalam proses bekerjanya sistem peradilan pidana menyebabkan model pendekatan ini menolak "*informal fact finding process*" sebagai cara menetapkan "*factual guilty*" seseorang. Pendekatan ini mengutamakan "*formal adjudicative*" dan "*adversary fact finding*", dimana setiap perkara pidana harus diselesaikan di pengadilan yang tidak memihak dan menjamin pemenuhan hak tersangka atas hak untuk membela diri atau "*self defense*";
- 2) Model ini menekankan pada pencegahan dan penghapusan mekanisme administrasi peradilan;
- 3) Tersangka dalam pendekatan ini ditempatkan secara utuh dan utama dalam proses peradilan pidana;

---

<sup>146</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>147</sup> *Ibid.*, hlm. 26-27.

- 4) Pembatasan kewenangan formal sangat diperhatikan guna mencegah kesewenang-wenangan penegak hukum;
- 5) Pendekatan ini anti kekuasaan karena kekuasaan cenderung disalahgunakan;
- 6) Doktrin "*legal-guilty*" menjadi dasar atas dasar :
  - a. seseorang dianggap bersalah bila kesalahannya telah dibuktikan secara prosedural dan oleh mereka yang memiliki otoritas untuk itu;
  - b. penetapan kesalahan hanya dapat ditetapkan oleh pengadilan yang berwenang dan tidak memihak.
- 7) Pemenuhan asas "*equality before the law*" memberikan kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan fasilitas sehingga hal untuk dapat membela diri dimuka pengadilan dapat dilakukan sekalipun berasal dari keluarga tidak mampu;
- 8) *Due Process of Law* lebih mengutamakan kesusilaan dan penggunaan sanksi pidana.<sup>148</sup>

Menurut Muladi, *crime control model* tidak cocok apabila diterapkan di Indonesia karena model ini berpandangan tindakan yang bersifat represif sebagai terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana, sedangkan *due process model* tidak sepenuhnya menguntungkan apabila diterapkan di Indonesia karena bersifat "*anti-authoritarian values*", demikian juga family model, kurang memadai karena terlalu "*offender-oriented*" karena masih terdapat korban yang juga memerlukan perhatian serius. Model yang cocok untuk Indonesia adalah model yang mengacu pada "*daad-daderstrafrecht*" yang disebut dengan model keseimbangan kepentingan, yaitu model realistik yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.<sup>149</sup> Sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban, dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan, mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan.

Lebih lanjut Muladi menegaskan bahwa korban kejahatan perlu dilindungi dengan alasan :

---

<sup>148</sup> *Ibid.*, hlm. 27-28.

<sup>149</sup> Muladi, *op.cit.*, hlm. 5.

- 1) Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.
- 2) Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, apabila terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.
- 3) Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>150</sup>

Apabila Sistem Peradilan Pidana di Indonesia diberlakukan secara kaku, tentunya masih terdapat banyak kelemahan diantaranya :

- 1) Sistem Peradilan Pidana Indonesia menyamaratakan semua cara pemeriksaan terhadap setiap perkara yang berbeda, sedangkan masih terdapat perkara dimana antara pelaku dan korban yang telah melakukan perdamaian pada waktu masih di tingkat penyidikan.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Indonesia lebih menekankan pemidanaan terhadap pelaku daripada memberikan perlindungan terhadap korban yang semestinya akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
- 3) Sistem Peradilan Pidana Indonesia masih bersifat legalistik dimana hakim akan memutus suatu perkara berdasarkan tuntutan dari Penuntut

---

<sup>150</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

Umum dan mengesampingkan prinsip *social justice* dan kemanfaatan pembedaan.<sup>151</sup>

Selain model-model tersebut, masih terdapat model bekerjanya sistem peradilan pidana diantaranya sistem inkuisitur dan model *the mixed type*. Sistem inkuisitur merupakan proses penyelesaian perkara pidana yang dimulai dengan adanya inisiatif penyidik atas kehendak sendiri untuk menyelesaikan kejahatan. Pemeriksaan dilakukan secara rahasia, sedangkan tahap awal dengan meneliti apakah suatu kejahatan dilakukan dan melakukan identifikasi terhadap pelakunya. Apabila pelaku kejahatan diketahui dan ditangkap, maka tahap berikutnya adalah memeriksa pelaku. Dalam tahap pemeriksaan ini pelaku diasingkan dan tidak diperkenankan berkomunikasi dengan pihak lain termasuk keluarganya. Pemeriksaan pelaku dan saksi dilakukan secara terpisah dengan dibawah sumpah dan dicatat dalam berkas hasil pemeriksaan. Tersangka/pelaku tidak diberitahu isi tuduhan dan jenis kejahatan yang dilakukan serta bukti yang memberatkan. Tujuan pemeriksaan hanya untuk mendapatkan pengakuan tersangka. Jika tersangka tidak mau mengaku maka petugas pemeriksa akan memperpanjang penderitaan tersangka melalui cara penyiksaan sampai adanya pengakuan. Setelah selesai hasil pemeriksaan diserahkan ke pengadilan yang menjadi satu-satunya dasar pemeriksaan pengadilan, penuntut umum tidak memiliki peranan, baik mengenai pengajuan pengembangan lebih lanjut maupun penundaan perkara. Selama pemeriksaan tertuduh tidak dihadapkan ke pengadilan dan dilakukan secara tertutup serta tidak didampingi pembela.<sup>152</sup>

Model *the mixed type* disebut sebagai "*the modern continental criminal procedure*". Menurut Sidik Sunaryo<sup>153</sup>, gambaran proses pidana model *the mixed type* adalah sebagai berikut :

- 1) Tahap pemeriksaan pendahuluan pada dasarnya menggunakan bentuk inkuisitur, akan tetapi proses penyelidikan dapat dilakukan oleh "*public prosecutor*". Dalam penyelidikan terdapat seorang

<sup>151</sup> Ridwan Mansyur, *op.cit.*, hlm. 222.

<sup>152</sup> *Ibid.*, hlm. 79-80.

<sup>153</sup> *Ibid.*, hlm. 80-81.

”*investigating judge*” yang netral untuk mengumpulkan bukti. Aktivitas pengambilan bukti dihadiri oleh tersangka dan jaksa. Tertuduh tidak wajib menjawab, selama proses pemeriksaan tertuduh dan pembela mendapat hak yang tak terbatas untuk meneliti perkara dan pemeriksaan dilakukan secara terbuka.

- 2) Tahap berikutnya adalah menyampaikan berkas perkara kepada jaksa yang harus menentukan apakah perkara akan diteruskan atau tidak ke pengadilan untuk memberikan pernyataan bersalah atau tidak atas tuduhan, memilih sendiri peradilan sistem hakim atau juri. Kedua pihak (jaksa dan tertuduh) diberi hak untuk mengajukan argumentasi dan berdebat dalam sidang terbuka. Pelaksanaan pengujian kebenaran bukti yang ada dilakukan oleh seorang hakim profesional khusus dalam kasus tersebut. Hakim aktif, berwenang, mengembangkan permasalahan yang relevan dengan tuduhan, dapat mendengar dan memperhatikan bukti yang tidak secara formal diajukan jaksa dan tertuduh. Selama pemeriksaan pengadilan tidak dibedakan dalam fase penentuan kesalahan dan fase penghukuman.

Berdasarkan gambaran model *the mixed type*, di Indonesia khususnya di dalam KUHAP juga dikembangkan model yang demikian dengan modifikasi. Secara garis besar, dalam setiap perkara diawali dengan peran kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, yang selanjutnya dibawa kepada penuntutan yang dilaksanakan oleh kejaksaan, serta pelimpahan kepada pengadilan dengan pemeriksaan materiil perbuatan yang dianggap melanggar pidana, yang kemudian direpresifkan menjadi pemidanaan bagi pelaku yang dinyatakan bersalah melalui mekanisme pembuktian di pengadilan. Model ini sama sekali tidak bersifat konsolidatif terutama apabila dikaitkan dengan penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun tentunya bersifat kasuistis.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara tegas menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pidana penjara sering mengakibatkan dilema tersendiri bagi korban kekerasan dalam rumah tangga karena kondisi

ketergantungan korban terhadap pelaku secara ekonomi, sehingga korban cenderung memilih untuk tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya.

Korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan seringkali dilupakan oleh penegak hukum khususnya polisi, jaksa penuntut umum dan hakim. Fokus perhatian penegak hukum selalu terkonsentrasi pada pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sikap penegak hukum dalam menerapkan aturan hukum pidana seakan kurang peduli terhadap kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban bertitik tolak pada kurang diakomodasinya aspek kerugian atau penderitaan korban dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU PKDRT yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan peradilan. Hal ini diperparah oleh sikap penegak hukum yang cenderung legal formalis, yaitu apapun bunyi peraturan itulah yang diterapkan.

Fenomena tersebut disadari bahwa pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik yang khas dan kompleks. Sehingga penggunaan sarana hukum pidana dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga harus dilakukan secara hati-hati dan selektif dengan mempertimbangkan berbagai hal sebagaimana yang akan diuraikan penulis pada bab berikutnya.

### **BAB 3**

## **ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga tergantung pada karakteristik masing-masing kasus. Pada bab sebelumnya telah dikaji pandangan teoritis mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan sistem peradilan pidana Indonesia. Pada bab ini akan dikaji lebih lanjut mengenai pandangan teoritis tersebut dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga secara lebih mendalam terhadap kasus-kasus terpilih.

### **3.1. PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU PKDRT**

Setelah diundangkannya UU PKDRT maka dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tentu saja penegak hukum berpedoman pada ketentuan dalam UU PKDRT. Namun demikian dalam UU PKDRT tidak diatur mengenai hukum acaranya dan oleh karena itu untuk hukum acaranya masih menggunakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Sistem Peradilan Pidana Indonesia terdiri dari beberapa sub sistem diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang secara terpadu bekerja sama demi terwujudnya tujuan pemidanaan. Pihak kepolisian merupakan penegak hukum pertama yang harus ditemui korban ketika ingin memproses perkaranya secara hukum. Untuk dapat membawa pelaku ke depan sidang pengadilan, tindakan yang diperlukan adalah perlunya kerjasama antara penyidik dengan korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal pertama yang bisa dilakukan penyidik untuk menolong korban adalah dengan membawa korban guna melakukan pemeriksaan *visum et repertum* terutama untuk korban kekerasan fisik. Kemudian mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi yang mengetahui peristiwa yang dialami oleh korban tersebut, mengidentifikasi pelaku berdasarkan keterangan korban maupun saksi-saksi yang mengetahui peristiwanya. Setelah pelaku dapat teridentifikasi, dengan bukti

permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan upaya paksa yaitu menangkap dan menahan pelaku. Selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan melalui berita acara terhadap tersangka dan juga para saksi. Langkah berikutnya berkas perkara dikirimkan ke penuntut umum guna proses selanjutnya.

Pada saat suatu perkara sudah dilimpahkan oleh Penyidik ke Penuntut Umum, dimana berkas perkara dan tersangka juga dilimpahkan maka kewenangan untuk proses selanjutnya adalah ada pada Penuntut Umum. Setelah berkas dan tersangka dilimpahkan ke Penuntut Umum maka kemudian berlaku Pasal 139 KUHAP yang selengkapnya berbunyi "setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidikan ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan".

Perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan merupakan perkara yang baru, namun pengaturan penyelesaiannya sebelum diberlakukannya UU PKDRT adalah dengan menggunakan ketentuan dalam KUHP. Di Kejaksaan Negeri Manna, data perkara KDRT yang masuk atau yang dilimpahkan oleh Penyidik ke Penuntut Umum serta perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Manna sejak diberlakukannya UU PKDRT mulai terjadi pada tahun 2007 dan jumlahnya meningkat tiap tahunnya. Meskipun angka yang ditunjukkan bukan merupakan angka yang besar yaitu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) perkara masuk. Data perkara KDRT di Kejaksaan Negeri Manna dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Data Perkara KDRT setelah berlakunya UU PKDRT di  
Kejaksaan Negeri Manna

No.	Tahun	SPDP(Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)	Berkas Perkara yang dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum (P-21)	Berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan
1.	2005	-	-	-
2.	2006	-	-	-
3.	2007	3	2	2
4.	2008	5	3	3
5.	2009	7	7	7

6.	2010	8	7	7
7.	2011	4	4	4
Jumlah		27	23	23

Sumber : data dari register Kejaksaan Negeri Manna yang telah diolah kembali

Dari data perkara KDRT pada tabel 3.1 tersebut sebagaimana kita ketahui bahwa angka-angka yang tertera dalam tabel bukan menunjukkan jumlah tindak pidana KDRT yang sebenarnya terjadi di lapangan karena masih banyak tindak pidana KDRT yang tidak dilaporkan oleh korban ke penyidik. Selain itu, tidak sedikit pula perkara yang masuk ke Penyidik namun tidak diteruskan ke Penuntut Umum oleh Penyidik dengan berbagai alasan diantaranya tidak cukup bukti, adanya perdamaian antara pelaku dan korban sehingga menjadi diskresi Penyidik untuk menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana KDRT yang telah dilaporkan. Hal ini selama bahwa perkara KDRT tersebut masuk ke dalam rumusan delik aduan yang ditentukan oleh UU PKDRT dengan memenuhi syarat-syarat pencabutan kembali pengaduan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 KUHP.<sup>154</sup>

Selain data perkara yang masuk ke Kejaksaan Negeri Manna yang dilimpahkan oleh Penyidik, data pada tabel 3.1 juga menunjukkan jumlah perkara yang dinyatakan lengkap (P-21) oleh Penuntut Umum yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) perkara atau sekitar 85,19%. Dari data tersebut, tidak semua SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari Penyidik diikuti dengan pengiriman berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum. Selain itu, berkas perkara yang oleh Penyidik dilimpahkan ke Penuntut Umum pun tidak semuanya dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum terlihat pada tahun 2007 sebanyak satu perkara, tahun 2008 sebanyak 2 (dua) perkara, dan pada tahun 2010 sebanyak satu perkara atau sekitar 14,81% dari keseluruhan perkara. Hal ini disebabkan ada berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap setelah dipelajari oleh Penuntut Umum sehingga berkas perkara tersebut dikembalikan kepada Penyidik. Pengembalian berkas perkara tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan dan melengkapi bukti-bukti tindak pidana yang dilakukan oleh

<sup>154</sup> Pasal 75 KUHP selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”.

tindak pidana, agar benar-benar perkara tersebut cukup alasan untuk dilimpahkan dan menuntutnya di muka sidang pengadilan. Tidak adanya batas waktu yang jelas dalam KUHAP apabila suatu perkara pidana diberi petunjuk oleh Penuntut Umum tidak jarang suatu perkara bisa berbulan-bulan tidak kembali lagi untuk dilengkapi oleh penyidik dan bahkan tidak kembali lagi dan tidak ada kejelasan. Namun dalam hukum pidana tidak ada dampak hukum seperti halnya apabila penuntut umum tidak memberikan petunjuk atau mendiamkan suatu perkara yang telah dilimpahkan berkasnya ke penuntut umum dan penuntut umum tidak memberikan sikap selama 14 (empat belas) hari maka berkas tersebut dinyatakan lengkap.

Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum (P-21), berikutnya adalah penyerahan tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Penuntut Umum. Setelah itu apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka sebagaimana berkas perkara dari penyidik dapat dituntut, segera Penuntut Umum membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan. Dan berdasarkan data pada tabel 3.1 diatas, semua perkara yang dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum telah dilimpahkan ke Pengadilan untuk proses selanjutnya.

Dari 23 (dua puluh tiga) perkara, terhadap 17 (tujuh belas) pelaku kekerasan fisik baik itu yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya maupun yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua kandungnya dilakukan penahanan oleh penyidik demikian pula oleh Penuntut Umum. Alasan dilakukannya penahanan oleh Penuntut Umum diantaranya karena terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Selain itu adalah untuk memudahkan dalam pelaksanaan eksekusi.

Dalam menyusun surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum berpedoman pada hasil pemeriksaan korban, terdakwa, dan saksi-saksi yang lain dalam berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum. Dari 23 (dua puluh tiga) perkara KDRT yang terdapat di Kejaksaan Negeri Manna dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri sebanyak 15 (lima belas) perkara atau sekitar 65,22%.
- 2) Kekerasan fisik yang dilakukan anak terhadap orang tua kandung sebanyak 2 (dua) perkara atau 8.69%.
- 3) Penelantaran dalam rumah tangga sebanyak 6 (enam) perkara atau 26,09%.

Dari pengelompokan tersebut, penulis ingin menguraikan enam dari 23 (dua puluh tiga) deskripsi kasus posisi KDRT yang setidaknya dapat memberikan gambaran mengenai perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Manna antara lain sebagai berikut :

- 1) Perkara dengan nomor register : 12/Pid.B/2009/PN.MN an. PINTA LEMARBITUS bin LEMARBITUS.

Terdakwa yang bekerja sebagai kuli bangunan yang tidak berpenghasilan tetap menikah dengan korban Miti Marlina Binti Yamus yang bekerja sebagai tukang sapu jalan pada tahun 2000 (dicatatkan) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sedang mengandung anak ketiga. Mereka tinggal dirumah kontrakan. Awal terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dari terjadinya pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban karena terdakwa mendengar pembicaraan tetangganya tentang hilangnya barang-barang dirumah terdakwa, kemudian terdakwa mengklarifikasi tuduhan tetangganya terhadap korban namun korban menjawab tidak mengerti apa yang dimaksud oleh tetangganya tersebut kemudian terdakwa langsung menampar korban dan mendorong tubuh korban hingga terjatuh. Kemudian korban berlari keluar rumah namun terdakwa mengejarnya kemudian terdakwa menendang tubuh korban dan terdakwa menarik tubuh korban. Tetangga korban berusaha untuk melerai terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, yang kemudian diproses dan selanjutnya terdakwa ditahan oleh penyidik sampai dengan proses persidangan. Hasil *visum et repertum* adalah bengkak pada kepala

bagian belakang sebelah kiri, bengkak serta kemerahan pada pipi sebelah kanan, bengkak pada bibir atas sebelah kanan, nyeri tekan pada pinggang kanan dan kiri. Korban tidak bisa menjalankan pekerjaannya selama kurang lebih seminggu. Di persidangan terdakwa mengakui semua perbuatannya telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban dan terdakwa meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

- 2) Perkara dengan nomor register : 193/Pid.B/2009/PN.MN an. SUDARIMIN BIN MAUN.

Terdakwa yang bekerja sebagai buruh tani menikah secara resmi dengan korban Mita Herni Binti Wahidin yang juga buruh tani, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sebelum terjadi kekerasan fisik berawal terjadinya pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban dimana terdakwa meminta uang untuk membeli rokok kepada korban namun korban mengatakan bahwa uang bukan untuk membeli rokok melainkan untuk makan. Pada saat itu terdakwa sedang tidak ada upahan sehingga tidak bekerja. Karena kesal kemudian terdakwa mengambil sebuah kursi plastik dan melemparkannya ke arah korban yang sedang menyuapi makan anaknya. Korban bersama dengan keluarganya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, yang kemudian diproses dan selanjutnya terdakwa ditahan oleh penyidik sampai dengan proses persidangan. Hasil *visum et repertum* adalah luka robek pada kening kiri, luka memar pada kelopak mata kiri bawah, luka memar pada pipi kiri, luka memar pada lengan tangan atas kanan dan kiri. Akibat kekerasan tersebut, korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari tidak bekerja sebagai buruh tani upahan. Di persidangan pada awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban dan korban juga mengatakan bahwa terdakwa benar melemparkan kursi ke arahnya namun kursi tersebut tidak mengenai dirinya melainkan terkena dinding dan luka yang ada di pelipis matanya adalah terkena pintu ketika korban berlari keluar. Alasan korban melaporkan

terdakwa karena bujuk rayu dari keluarganya dan korban ingin memberi pelajaran kepada terdakwa dengan ditahannya terdakwa. Setelah berbelit-belit di persidangan akhirnya terdakwa mengakui bahwa telah melakukan kekerasan fisik kepada korban. Korban meminta kepada majelis hakim agar terdakwa tidak dihukum. Korban memaafkan terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

- 3) Perkara dengan nomor register : 125/Pid.B/2009/PN.MN an. LUDIMAN HAYADI BIN TALMAN

Terdakwa yang belum bekerja merupakan anak pertama dari korban. Mereka tinggal di sebuah pondok di tengah ladang tempat mereka bercocok tanam. Awal mulanya terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban dimana saat itu terdakwa tidak menyukai korban yang mencaci maki istri korban (ibu terdakwa), kemudian korban mencekik leher korban, dan saat itu istri korban berusaha meleraikan kemudian istri korban membawa korban keluar dari pondok. Terdakwa merngejar keluar pondok, kemudian terdakwa mengambil antan dan memukulkan antan tersebut ke tiang pondok dan ketika melihat korban diluar pondok terdakwa langsung memukulkan antan tersebut ke kaki korban. Terdakwa kemudian mengamuk dengan memukulkan antan ke segala arah. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kepala desa kemudian korban bersama dengan kepala desa melaporkan ke pihak kepolisian, yang kemudian diproses dan selanjutnya terdakwa ditahan oleh penyidik sampai dengan proses persidangan. Hasil *visum et repertum* adalah memar pada leher kiri, luka gores pada leher, memar pada tulang kering kaki kanan, luka lecet pada tulang kering kaki kanan, memar pada paha kanan dan kiri. Di persidangan terdakwa mengakui semua perbuatannya telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban dan terdakwa meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Korban memaafkan dan meohon kepada majelis hakim agar terdakwa dihukum ringan.

- 4) Perkara dengan nomor register : 24/Pid.B/2010/PN.MN an. YULISMI NURPITASARI BINTI SURAH

Terdakwa yang merupakan ibu rumah tangga dan bekerja sebagai buruh tani menikah secara resmi dengan suaminya (korban) pada tahun 1997 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Tahun 2009, terdakwa pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya karena sering terjadi pertengkaran dengan suaminya. Pertengkaran tersebut terjadi karena ada wanita lain dalam hidup suaminya. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, yang kemudian diproses oleh penyidik sampai dengan proses persidangan. Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan. Pada saat proses persidangan terdakwa sempat melarikan diri dengan tidak menghadiri panggilan sidang. Sampai akhirnya ada upaya paksa untuk menghadirkan terdakwa di persidangan. Di persidangan terdakwa mengakui semua perbuatannya telah meninggalkan suami dan kedua anaknya karena merasa kesal terhadap suaminya dan tidak tau lagi apa yang harus diperbuatnya karena terdakwa tidak pernah menceritakan urusan rumah tangganya kepada keluarga dekatnya. Terdakwa meminta maaf kepada korban dan kedua anaknya. Korban memaafkan dan menjelaskan kepada majelis hakim bahwa mereka sedang dalam proses perceraian.

- 5) Perkara dengan nomor register : 165/Pid.B/2010/PN.MN an. BHRUL AYANG BIN BAKTIAR

Terdakwa yang bekerja sebagai sopir menikah secara resmi dengan korban Nurhayati Binti Muhammad Nazir pada tanggal 25 Agustus 1994, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Pada bulan Desember 2009, terdakwa meninggalkan anak dan istrinya yang sedang mengandung anak kelima (usia kandungan 6 (enam) bulan) tanpa memberikan nafkah lahir dan batin. Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan diproses oleh penyidik sampai dengan proses persidangan. Namun terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan. Di persidangan terdakwa tidak mempunyai

itikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya, dan tidak ada rasa penyesalan.

- 6) Perkara dengan nomor register : 34/Pid.B/2011/PN.MN an. KARNEDI BIN YAHIR

Terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan tetap adalah seorang anak dari korban Nurhayati. Terdakwa mempunyai keinginan menjual rumah yang ditempatinya bersama korban untuk modal merantau ke Pulau Jawa namun korban tidak menyetujuinya, kemudian terdakwa menjadi marah dan mengambil sebilah pisau. Saat melihat hal tersebut korban berusaha melarikan diri dan ketika terdakwa menghampirinya kemudian terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah korban dan mengenai lengan korban. Terdakwa sering memukul, menendang dan menampar korban apabila sedang marah. Korban merasa takut dan was-was apabila ada terdakwa di rumah. Kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan terdakwa ditahan oleh penyidik kemudian diproses sampai proses persidangan. Hasil *visum et repertum* adalah bengkak kemerahan pada lengan atas tangan kiri, kemerahan serta nyeri tekan pada paha kaki kiri. Di persidangan korban mengaku sering dipukul oleh terdakwa ketika terdakwa sedang marah. Namun korban memaafkan perbuatan terdakwa.

Berdasarkan dari enam deskripsi kasus posisi dan 17 (tujuh belas) perkara KDRT lainnya dapat dilihat bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku diantaranya dengan menggunakan tangan kosong berupa memukul, menampar, mencekik, mencengkeram, mendorong, serta menendang tubuh korban. Meskipun ada beberapa kekerasan yang dilakukan dengan melemparkan kursi, melakukan ancaman dengan menggunakan senjata tajam yang diarahkan ke korban.

Akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa yang diderita korban pun sebagaimana yang tertuang dalam *visum et repertum* bermacam-macam diantaranya :

- 1) Memar pada punggung tangan, pinggang, perut, lengan, mata, pipi, tulang kering kaki kanan, paha, pergelangan tangan, dada.
- 2) Luka lecet pada pinggang, leher, tulang kering kaki kanan, perut, punggung, betis, dagu, pantat, bahu, paha.
- 3) Bengkak pada kepala, pipi, bibir, lutut, belakang telinga, lengan.
- 4) Nyeri tekan pada pinggang, paha.
- 5) Luka gores pada leher, bibir.
- 6) Luka robek pada kening kiri.
- 7) Kemerahan pada kepala bagian belakang sebelah kanan.

Proses selanjutnya di persidangan adalah proses pembuktian dari kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diantaranya dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi diantaranya adalah keterangan korban, keterangan terdakwa, yang disesuaikan dengan barang bukti yang diajukan didalam persidangan.

Bentuk pemidanaan berdasarkan KUHP dapat berupa pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana yang juga dapat diterapkan kepada terdakwa selain yang telah disebutkan tersebut adalah pidana bersyarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP.<sup>155</sup> Dalam ketentuan ini maksudnya ialah orang yang dalam hal ini terdakwa dijatuhi pidana, tetapi pidana itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata, bahwa terpidana sebelum habis masa percobaan melakukan tindak pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya, jadi keputusan penjatuhan pidana tetap ada, hanya pelaksanaan pidana itu tidak dilakukan. Maksud dari penjatuhan pidana semacam ini ialah untuk memberi kesempatan kepada

---

<sup>155</sup> Pasal 14a ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu delik sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”.

terpidana supaya dalam masa percobaan ini memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, pidana yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan buat selama-lamanya. Pidana bersyarat ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal dijatuhkan pidana penjara tidak lebih dari satu tahun dan pidana kurungan yang bukan kurungan pengganti denda, jadi pidana penjara lebih dari satu tahun dan kurungan pengganti denda tidak mungkin dijatuhkan dengan bersyarat semacam ini. Tujuan dari adanya pidana bersyarat ini baik sekali, akan tetapi dalam prakteknya sayang kebanyakan tidak dimengerti oleh terpidana, karena putusan itu dipandang keliru sebagai putusan bebas dari hukuman.

Dalam hal kebijakan sanksi pidana dan pembedaannya, UU PKDRT menentukan sebagai berikut :

- 1) Pasal 44 merumuskan ancaman sanksi pidana sebagai berikut :
  - a. perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga diancam dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (ayat (1));
  - b. apabila perbuatan tersebut pada poin (a) mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, maka diancam dengan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (ayat (2));
  - c. apabila perbuatan tersebut pada poin (a) mengakibatkan matinya korban, diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (ayat (3));
  - d. apabila perbuatan tersebut pada poin (a) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (ayat (4)).

- 2) Pasal 45 merumuskan ancaman sanksi pidana sebagai berikut :
  - a. perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) (ayat (1));
  - b. apabila perbuatan tersebut pada poin (a) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (ayat (2)).
- 3) Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 merumuskan ancaman sanksi pidana sebagai berikut :
  - a. perbuatan kekerasan seksual dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) (Pasal 46).
  - b. Memaksa orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (Pasal 47).
  - c. Jika perbuatan yang disebut dalam Pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, korban mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00

(dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 48).

- 4) Perbuatan penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (Pasal 49).

Disamping menentukan adanya ancaman sanksi pidana pokok, baik berupa pidana penjara maupun pidana denda, terhadap bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, UU PKDRT juga memberikan ancaman pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 50 berupa :

- 1) pembatasan gerak pelaku;
- 2) pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- 3) penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Dari rumusan Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 tersebut diatas, ancaman sanksi pidana dalam UU PKDRT pada prinsipnya menggunakan sistem sebagai berikut :

- 1) jenis sanksi pidana yang diancamkan terhadap kekerasan dalam rumah tangga berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang diancamkan yaitu pidana penjara untuk waktu tertentu dan denda. Adapun pidana tambahan yang diancamkan berupa pembatasan gerak pelaku untuk waktu dan jarak tertentu; pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku serta penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.
- 2) untuk ancaman 2 (dua) sanksi pidana pokok (penjara dan denda) diancamkan secara alternatif. Hal tersebut ditandai dengan dipergunakannya kata "atau" diantara dua jenis sanksi pidana yang diancamkan.
- 3) untuk ancaman sanksi pidana pokok dan pidana tambahan diancamkan secara kumulatif. Hal ini berarti sanksi pidana tambahan yang dirumuskan dalam UU PKDRT tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokoknya.
- 4) pidana tambahan yang diancamkan bersifat fakultatif. Berbeda dengan ancaman sanksi pidana pokok yang bersifat imperatif, yaitu harus dijatuhkan, sanksi pidana tambahan dalam UU PKDRT tidak harus dijatuhkan. Sifat fakultatif dari pidana tambahan itu dapat dilihat dengan dipergunakannya kata "dapat" dalam rumusan ancaman sanksi pidananya.
- 5) untuk batas minimum sanksi pidana digunakan 2 (dua) sistem sekaligus, yaitu minimum umum dan minimum khusus. Batas

minimum khusus dipakai untuk tindak pidana-tindak pidana yang dianggap mengandung unsur pemberatan, baik pada akibatnya maupun pada tujuan dilakukannya tindak pidana.<sup>156</sup>

Berdasarkan pada akibat yang ditimbulkan dari kekerasan fisik tersebut, Penuntut Umum menyusun surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas. Dalam surat dakwaan subsidiaritas, didakwakan beberapa perumusan tindak pidana, dan perumusan itu disusun sedemikian rupa secara bertingkat dari dakwaan yang paling berat sampai dakwaan yang paling ringan. Pada hakikatnya, dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwakan kepada terdakwa. Dari data perkara yang ada, Penuntut Umum menyusun surat dakwaan untuk kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa dengan mencantumkan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam dakwaan Primair dan Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam dakwaan Subsidiaritas. Namun hal ini sangat tergantung dari masing-masing kebijakan Penuntut Umum. Seperti misalnya menurut Siti Hartati, SH yang pernah menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kotabaru, merumuskan dakwaan secara alternatif antara Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) terhadap pelaku dan korban yang merupakan suami istri.<sup>157</sup> Lain lagi dengan penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kejaksaan Negeri Soe. Menurut Sigit Artantodjati, SH, yang pernah menangani perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku dan korban yang tinggal dalam satu rumah dengan merumuskan dakwaan secara alternatif antara Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT dengan Pasal 351 KUHP. Hal ini disebabkan oleh pelaku dan korban memang tinggal dalam satu rumah namun mereka tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah.<sup>158</sup> Meskipun terdapat aturan dalam perumusan tindak pidana dalam surat dakwaan namun dalam prakteknya tergantung pada kebijakan masing-masing Penuntut Umum.

---

<sup>156</sup> G. Widiartana, *op.cit.*, hlm. 49.

<sup>157</sup> Hasil wawancara dengan Siti Hartati, SH, Jaksa Fungsional pada Badiklat Kejaksaan RI, pada tanggal 21 Maret 2012.

<sup>158</sup> Hasil wawancara dengan Sigit Artantodjati, SH, Jaksa Fungsional pada Badiklat Kejaksaan RI, pada tanggal 21 Maret 2012.

Disusunnya dakwaan dalam bentuk subsidiaritas untuk kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri padahal rumusan tindak pidana tersebut memenuhi unsur Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT bukan tidak dengan alasan. Dakwaan disusun hanya berdasarkan pada berkas perkara, belum terungkap fakta-fakta di dalam persidangan. Karena dalam praktek banyak fakta persidangan yang tidak kita temui dalam berkas perkara. Misalnya apakah akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari atau tidak.

Untuk perkara penelantaran dalam rumah tangga dari data perkara tersebut, pelaku adalah seorang suami yang meninggalkan istri dan anaknya, bahkan ada yang meninggalkan istri yang dalam keadaan mengandung. Ketidakcocokan antara suami istri tersebut yang menjadi salah satu penyebab suami meninggalkan istri dan anaknya atau sebaliknya. Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya pihak ketiga yang menyebabkan hal ini terjadi. Akibat penelantaran dalam rumah tangga dalam beberapa kasus tersebut adalah penderitaan lahir dan batin yang diderita oleh korban karena mayoritas korban dalam tindak pidana KDRT ini memiliki ketergantungan ekonomi kepada pelaku yang mayoritas adalah tulang punggung keluarga sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Berdasarkan pada kasus posisi dan akibat yang timbul dalam penelantaran tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam dakwaan tunggal terhadap terdakwa.

Kekerasan baik itu kekerasan fisik maupun penelantaran dalam rumah tangga yang terjadi dalam perkara-perkara tersebut menunjukkan ketidakstabilan dalam rumah tangga yang dipicu oleh masalah ekonomi. Persoalan ekonomi tersebut bisa saja sudah berlangsung cukup lama dan memuncak dengan terjadinya tindakan kekerasan fisik kepada korban. Selain itu, budaya kekerasan yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga telah melekat pada diri pelaku juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan. Kurangnya komunikasi juga dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Banyaknya pelaku kekerasan adalah suami terhadap istri sebagai

korban semakin menunjukkan betapa budaya patriarkhi sangat melekat karena pelaku mau menang sendiri dan tidak mau disalahkan tanpa melihat kelemahan pada dirinya yang dalam beberapa kasus diatas dalam kondisi yang tidak bekerja.

Seorang penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya dibebani untuk bisa membuktikan perkara yang sudah dinyatakan lengkap untuk dibuktikan dipersidangnya sampai dengan pembacaan tuntutan. Terhadap kekerasan fisik dimana penuntut umum merumuskan dakwaan secara subsidiaritas sehingga penuntut umum wajib untuk membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu. Apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwaan dalam dakwaan Primair, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi untuk dibuktikan.

Dari data perkara di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Manna tersebut, Penuntut Umum menilai bahwa 17 (tujuh belas) kasus kekerasan fisik terbukti dalam Dakwaan Primair yang didakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Meskipun untuk tindak kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri. Hal ini disebabkan oleh fakta yang terungkap selama proses persidangan menyatakan bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dari korban.

Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku KDRT dan akibat kekerasan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku KDRT menjadi salah satu faktor dalam menentukan tinggi rendahnya tuntutan Penuntut Umum selain dari fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Dari data perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum (P-21) dan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri serta melalui proses persidangan, semuanya telah dilakukan penuntutan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dari 17 (tujuh belas) kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum memilih pidana penjara untuk dituntutkan pada terdakwa. Sedangkan untuk enam kasus penelantaran dalam rumah tangga, tiga kasus diantaranya Penuntut Umum memilih pidana penjara untuk dituntutkan pada terdakwa, dan pidana bersyarat untuk tiga kasus lainnya.

Selain berpedoman pada ketentuan dalam UU PKDRT dalam hal rumusan tindak pidana maupun sanksi pidana yang diancamkan serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, dalam menentukan tinggi rendahnya tuntutan pidana penuntut umum tentu saja mengacu pada petunjuk teknis intern kejaksaan yaitu petunjuk teknis penyelesaian perkara pidana umum khususnya Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/JA/8/1988 jo SE-003/JA/5/1990 jo SE-001/JA/4/1995, tentang Pedoman Tuntutan Pidana. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk :

- 1) Mewujudkan tuntutan pidana yang lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.
- 2) Mewujudkan tuntutan pidana yang dapat membuat jera pelaku tindak pidana, mampu menimbulkan dampak pencegahan, dan merupakan daya tangkal bagi yang lainnya.
- 3) Mewujudkan kesatuan kebijaksanaan penuntutan, sejalan dengan asas kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan.
- 4) Menghindarkan adanya disparitas tuntutan pidana untuk perkara-perkara sejenis antara satu daerah dengan daerah lainnya, dengan memperhatikan asas kasuistik pada perkara-perkara pidana.

Surat edaran tersebut berisi pedoman bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun tuntutan pidana. Dalam menetapkan dan menyampaikan tinggi rendahnya tuntutan pidana, hal-hal yang harus diperhatikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan terdakwa.
  - a. Dilakukan dengan cara yang sadis;
  - b. Dilakukan dengan cara kekerasan;
  - c. Menyangkut kepentingan Negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembangunan;
  - d. Menarik perhatian/meresahkan masyarakat;
  - e. Menyangkut SARA.
- 2) Keadaan diri pelaku tindak pidana.

- a. Sebab-sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana (kebiasaan, untuk mempertahankan diri, balas dendam, ekonomi, dan lain-lain);
  - b. Karakter; moral dan pendidikan, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi, pelaku tindak pidana;
  - c. Peranan pelaku tindak pidana;
  - d. Keadaan jasmani dan rohani pelaku pidana dan pekerjaan;
  - e. Umur pelaku tindak pidana.
- 3) Dampak perbuatan terdakwa.
- a. Menimbulkan keresahan dan ketakutan dikalangan masyarakat;
  - b. Menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya;
  - c. Menimbulkan kerugian bagi Negara dan masyarakat;
  - d. Menimbulkan korban jiwa dan harta benda;
  - e. Merusak pembinaan generasi muda.

Dengan demikian, selain memperhatikan fakta-fakta dan muatan yuridis selama persidangan, hendaknya Penuntut Umum :

- 1) Mampu menggali dan menyerap keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
- 2) Dalam menentukan tinggi rendahnya tuntutan pidana mampu memberikan argumentasi sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
- 3) Mampu memahami dan menghayati adat istiadat kebudayaan setempat sehingga dalam menentukan tinggi rendahnya tuntutan pidana benar-benar dapat diterima oleh masyarakat karena berdasarkan kepatutan dan kewajaran.

Semua itu tentunya guna mewujudkan keadilan sekaligus ketertiban hukum dan kepastian hukum. Tercapai keadilan dengan tidak mengindahkan kepastian hukum dapat menimbulkan keresahan dan preseden buruk.

Selain hal tersebut diatas, Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan perkara KDRT juga mendasarkan pada Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, yang ditujukan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia,

nomor B-1241/E/EJP/06/2010 tanggal 18 Juni 2010, perihal Rencana Tuntutan Pidana Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam surat tersebut berisi himbauan kepada Jaksa selaku Penuntut Umum agar pada saat meminta petunjuk tuntutan supaya Jaksa Penuntut Umum memberikan informasi yang jelas yang tertuang dalam surat rencana tuntutan antara lain :

- 1) agar dalam kasus posisi digambarkan secara lengkap dan jelas tentang penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut.
- 2) kemudian dalam hal-hal yang mempengaruhi tuntutan (apabila antara pelaku dan korban adalah suami/istri) supaya dijelaskan pula apakah setelah kejadian, mereka masih dalam ikatan suami istri, serta apakah suami atau istri telah memaafkan perbuatan pelaku.

Hal-hal tersebut dipandang perlu dan penting diperhatikan agar jangan sampai terjadi akibat tuntutan yang berat terhadap pelaku, justru akan memperburuk keadaan rumah tangga mereka.

Berikut adalah data tinggi rendahnya tuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara KDRT :

Tabel 3.2 Data Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara KDRT di Kejaksaan Negeri Manna

No	No. register perkara	Kekerasan yang dilakukan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
1.	77/Pid.B/2007/PN.M N an. Sukurni bin Jaib	Kekerasan fisik suami terhadap istri	3 (tiga) bulan penjara potong masa tahanan
2.	121/Pid.B/2007/PN.M N an. Menachem Boike	Penelantaran dalam rumah tangga	4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan
3.	31/Pid.B/2008/PN.M N an. Winsahri bin Wahanudin	Kekerasan fisik suami terhadap istri	1 (satu) tahun penjara potong masa tahanan
4.	115/Pid.B/2008/PN.M N an. Mikardin bin Mui	Kekerasan fisik suami terhadap istri	4 (empat) bulan penjara potong masa tahanan

5.	295/Pid.B/2008/PN.M N an. Rudiman bin Sakirin	Kekerasan fisik suami terhadap istri	2 (dua) tahun penjara potong masa tahanan
6.	11/Pid.B/2009/PN.M N an. Gusri bin Mudin	Penelantaran dalam rumah tangga	1 (satu) tahun penjara
7.	12/Pid.B/2009/PN.M N an. Pinta Lemarbitus	Kekerasan fisik suami terhadap istri	1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara potong masa tahanan
8.	45/Pid.B/2009/PN.M N an. Ahmad Penhar	Kekerasan fisik suami terhadap istri	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan
9.	47/Pid.B/2009/PN.M N an. Martian bin Cik ani	Kekerasan fisik suami terhadap istri	1 (satu) tahun penjara potong masa tahanan
10.	83/Pid.B/2009/PN.M N an. Watarman bin Sukardin	Penelantaran dalam rumah tangga	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara
11.	125/Pid.B/2009/PN.M N an. Ludiman Hayadi bin Talman	Kekerasan fisik anak kepada ayah kandung	1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara potong masa tahanan
12.	193/Pid.B/2009/PN.M N an. Sudarimin bin Maun	Kekerasan fisik suami terhadap istri	8 (delapan) bulan penjara potong masa tahanan
13.	17/Pid.B/2010/PN.M N an. Yahar bin Auludin	Kekerasan fisik suami terhadap istri	1 (satu) tahun penjara potong masa tahanan
14.	24/Pid.B/2010/PN.M N an. Yulismi Nurpitasari	Penelantaran dalam rumah tangga	3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan
15.	42/Pid.B/2010/PN.M N an. Adito bin Ramdan	Kekerasan fisik suami terhadap istri	1 (satu) tahun penjara potong masa tahanan
16.	137/Pid.B/2010/PN.M N an. Likwan Panca	Kekerasan fisik suami terhadap istri	1 (satu) tahun penjara potong masa tahanan
17.	150/Pid.B/2010/PN.M N an. Khairul	Penelantaran dalam rumah tangga	6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu)

	Adimansyah		tahun
18.	165/Pid.B/2010/PN.M N an. Bahrul Ayang	Penelantaran dalam rumah tangga	10 (sepuluh) bulan penjara
19.	172/Pid.B/2010/PN.M N an. Sulpa Indri	Kekerasan fisik suami terhadap istri	1 (satu) tahun penjara potong masa tahanan
20.	34/Pid.B/2011/PN.M N an. Karnedi bin Yahir	Kekerasan fisik anak terhadap ibu kandung	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan
21.	59/Pid.B/2011/PN.M N an. Adran bin Buyung	Kekerasan fisik suami terhadap istri	1 (satu) tahun penjara potong masa tahanan
22.	90/Pid.B/2011/PN.M N an. Yenson bin Mawardi	Kekerasan fisik suami terhadap istri	1 (satu) tahun penjara potong masa tahanan
23.	91/Pid.B/2011/PN.M N an. Sulaimi bin Musta	Kekerasan fisik suami terhadap istri	2 (dua) tahun penjara potong masa tahanan

Sumber : data dari Kejaksaan Negeri Manna yang telah diolah kembali

Tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tidak terlepas dari tujuan pemidanaan. Baik itu mengenai tinggi rendahnya pidana maupun jenis pidana yang dipilih dalam tuntutan pidana. Dalam rumusan sanksi pidana yang terdapat dalam UU PKDRT khususnya untuk rumusan kekerasan fisik dan penelantaran dalam rumah tangga hanya ketentuan maksimal dan tidak ada batas minimalnya sedangkan pemidanaannya adalah dalam bentuk alternatif antara pidana penjara dan pidana denda. Berdasarkan data pada tabel 3.2 tersebut, tuntutan pidana penjara kepada pelaku (terdakwa) yang dipilih oleh Penuntut Umum. Pidana penjara yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum dari data tersebut dalam rentang tiga bulan sampai dengan dua tahun. Meskipun untuk beberapa perkara, Penuntut Umum menuntut dengan pidana bersyarat. Pidana bersyarat ini diterapkan untuk perkara-perkara dengan faktor-faktor tertentu yang terungkap di persidangan diantaranya dengan melihat pada akibat kekerasan yang diderita oleh korban, ada tidaknya perdamaian antara terdakwa dan korban, serta faktor masih dalam satu ikatan perkawinan atau tidak antara terdakwa dan korban.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa Penuntut Umum bahwa pemidanaan berupa pidana penjara terhadap pelaku KDRT adalah suatu derita agar masyarakat memiliki rasa takut sehingga tidak melakukan suatu kejahatan. Selain itu, pemidanaan berupa pidana penjara adalah untuk melindungi masyarakat, memperbaiki pelaku dan sebagai pembalasan yang membuat pelaku jera dan kemudian menyadari perbuatannya, serta pembinaan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan.<sup>159</sup>

Penuntut Umum cenderung memilih pidana penjara untuk dituntutkan kepada terdakwa perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai pertimbangan dan alasan. Sebelum Penuntut Umum menjatuhkan suatu pidana khususnya pidana denda terlebih dahulu harus melihat pada faktor ekonomi atau kemampuan finansial dari terdakwa. Dan kebanyakan perkara yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Manna, pelaku atau terdakwa adalah termasuk dari golongan ekonomi lemah. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah karena permasalahan ekonomi.<sup>160</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya terjadi diantara orang-orang yang terikat tali kekeluargaan dalam lingkup rumah tangga. Apabila kepada pelaku dijatuhkan pidana denda, maka hal itu dapat membebani ekonomi/keuangan rumah tangga karena sebagai satu rumah tangga tentu ada kesatuan ekonomi diantara pelaku dan korbannya. Dengan kata lain korban yang sudah mengalami penderitaan akibat dari tindak kekerasan juga dipaksa untuk menanggung penderitaan lagi dari pidana yang dijatuhkan pada pelaku.

Lebih lanjut, bahwa apabila pidana denda dijatuhkan kepada pelaku maka denda tersebut dibayarkan ke Negara dan bukan dibayarkan kepada korban. Hal ini akan semakin terasa memberatkan, karena bukan tidak mungkin korban ataupun keluarga pelaku yang menanggung untuk membayarkan denda tersebut. Selain itu, apabila luka (akibat kekerasan) yang dialami korban termasuk dalam kategori luka berat atau bahkan sampai meninggal dunia meskipun dalam kenyataannya belum pernah hal ini ditemui di wilayah hukum Kejaksaan Negeri

---

<sup>159</sup> Hasil wawancara dengan H. A. Rizal HN, SH, dan Dinar Galuh Sangesti, SH, jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Manna pada tanggal 13 Januari 2012.

<sup>160</sup> *Ibid.*

Manna, apabila pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda maka akan sangat tidak adil dan begitu tidak berharganya nyawa yang dibayar dengan denda dan denda tersebut disetorkan kepada Negara. Faktor lainnya adalah apabila pelaku merupakan orang dari golongan yang kemampuan finansialnya diatas rata-rata atau boleh dibilang banyak uang, maka akan menimbulkan kesewenang-wenangan apabila pidana denda yang yang dipilih untuk dijatuhkan terhadap pelaku KDRT. Karena dengan membayar denda, permasalahan kekerasan dalam rumah tangganya dianggap selesai dan hal ini dapat menimbulkan persepsi baru dikalangan orang dari golongan yang kemampuan finansialnya diatas rata-rata menjadi mudah untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga meskipun tidak bisa dipersamakan seperti itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa denda akan sangat menguntungkan bagi mereka yang mempunyai banyak uang.<sup>161</sup>

Penuntut Umum sebagai eksekutor (pelaksana eksekusi), yang melaksanakan penetapan dan putusan dari pengadilan memiliki pertimbangan lain tentang pidana denda ini. Denda akan sangat memberatkan bagi terdakwa yang kemampuan finansialnya lemah seperti kebanyakan perkara kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Manna mengingat ketentuan dalam Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP bahwa denda tersebut dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan apabila terdapat alasan yang kuat.<sup>162</sup>

Mengenai pidana tambahan yang dirumuskan dalam UU PKDRT, tidak pernah untuk dikumulatifkan dalam tuntutan Penuntut Umum. Hal ini disebabkan belum didukungnya sarana prasarana tersebut.<sup>163</sup> Dalam konteks penetapan program konseling, masih menjadi kebingungan untuk menetapkan program konseling, dimana tidak diketahui lembaga mana yang mempunyai program

---

<sup>161</sup> *Ibid.*

<sup>162</sup> Pasal 273 KUHAP selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan yang harus seketika dilunasi.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

<sup>163</sup> Hasil wawancara dengan H. A. Rizal HN, SH, dan Dinar Galuh Sangesti, SH, jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Manna pada tanggal 13 Januari 2012.

konseling tersebut. Untuk itu, sebenarnya juga diperlukan peran pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas lembaga yang dimaksud dalam UU PKDRT meskipun UU PKDRT tidak memerintahkannya.

Kekerasan yang dilakukan pelaku tidak semata-mata terjadi begitu saja atau pada saat itu saja, tetapi bisa karena sudah terpendam sekian lama dan dipicu oleh masalah-masalah lain sehingga kekerasan itu dilakukan. KDRT yang dalam bentuk kekerasan fisik, tidak serta merta dilaporkan oleh korban, karena korban akan melaporkan kejadian tersebut, apabila korban benar-benar sudah tidak kuat, karena dipukul setiap hari atau pemukulan tersebut berakibat fatal misalnya sampai berdarah atau sampai menimbulkan luka-luka yang cukup parah, atau akumulasi dari seringnya mendapat tekanan batin atau kekerasan psikis yang dideritanya dan berpuncak pada terjadinya kekerasan fisik.

Alasan lain tidak dipilihnya pidana denda dalam tuntutan karena kebanyakan perkara di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Manna sudah dilakukan penahanan terhadap pelaku KDRT meskipun ada beberapa pelaku KDRT yang tidak dilakukan penahanan dari tingkat penyidikan sehingga ketika melakukan penuntutan putusan terhadap pelaku KDRT akan dikurangkan dari masa penahanan yang telah dijalani oleh pelaku KDRT sehingga tidak dimungkinkan untuk dituntut denda.<sup>164</sup>

Alternatif penyelesaian yang bisa dilakukan adalah dengan menjatuhkan pidana bersyarat terutama bagi pelaku yang berada diluar tahanan karena tidak dilakukan penahanan selama proses penyelesaian perkara KDRT berlangsung dari mulai tahap penyidikan sampai dengan putusan pidana dijatuhkan oleh Majelis Hakim.<sup>165</sup> Meskipun alasan tidak ditahannya pelaku hanya sebagai salah satu faktor untuk menuntut pidana bersyarat.

Setelah Penuntut Umum membacakan tuntutan di persidangan, proses selanjutnya adalah pembelaan dari terdakwa dan putusan dari Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana

---

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> *Ibid.*

termaktub dalam dakwaan Penuntut Umum. Jadi, pengadilan menjatuhkan pidana apabila pengadilan berpendapat bawa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Menurut Bagir Manan<sup>166</sup>, betapapun pentingnya usaha memperbaiki penegakan hukum tanpa diikuti atau secara bersamaan memperbaiki fungsi membuat dan menjalankan hukum maka diyakini akan didapati hasil akhir (total output) yang kurang memuaskan. Dalam ketentuan pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mencabut dan membatalkan berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa "putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Hal ini meletakkan nilai tanggung jawab hakim terhadap putusan yang dibuatnya sehingga putusan itu memenuhi tujuan hukum berupa keadilan, bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum, seperti persepsi masyarakat tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, selalu berkembang dari waktu ke waktu. Nilai-nilai tadi senantiasa selalu tarik-menarik, sehingga pendulumnya mungkin suatu saat dekat kepada keadilan, tetapi pada waktu lain lebih dekat pada kepastian hukum atau kemanfaatan.

Putusan berupa pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri. Bentuk putusan lain misalnya putusan bebas<sup>167</sup> dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>168</sup>

Putusan pemidanaan terjadi, apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>169</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti melalui sekurang-kurangnya dua

---

<sup>166</sup> Ridwan Mansyur, *op.cit.*, hlm. 10.

<sup>167</sup> Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

<sup>168</sup> Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

<sup>169</sup> Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

alat bukti yang sah dan Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan.

Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, dalam penyelesaian perkara KDRT diperoleh data putusan yang menunjukkan masih dominannya penerapan pidana penjara terhadap pelaku KDRT. Meskipun ada beberapa putusan berupa pidana bersyarat, namun tidak ada satupun putusan yang menjatuhkan pidana denda pada pelaku KDRT. Hal ini dapat dilihat dari data putusan perkara KDRT pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 Data Putusan Perkara KDRT di Pengadilan Negeri Manna

No	No register perkara	Kekerasan yang dilakukan	Putusan PN	Putusan PT	Putusan MA
1.	77/Pid.B/2007/PN.MN an. Sukurni bin Jaib	Kekerasan fisik suami terhadap istri	1 (satu) bulan 25 (dua puluh lima) hari penjara potong masa tahanan	-	-
2.	121/Pid.B/2007/PN.MN an. Menachem Boike	Penelantaran dalam rumah tangga	4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan	-	-
3.	31/Pid.B/2008/PN.MN an. Winsahri bin Wahanudin	Kekerasan fisik suami terhadap istri	9 (sembilan) bulan penjara potong masa tahanan	-	-
4.	115/Pid.B/2008/PN.MN an. Mikardin bin Mui	Kekerasan fisik suami terhadap istri	3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari penjara potong masa tahanan	-	-
5.	295/Pid.B/2008/PN.MN an. Rudiman bin	Kekerasan fisik suami	2 (dua) tahun penjara potong	-	-

	Sakirin	terhadap istri	masa tahanan		
6.	11/Pid.B/2009/PN.MN an. Gusri bin Mudin	Penelantaran dalam rumah tangga	1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun	Bebas dari segala dakwaan	Dalam proses
7.	12/Pid.B/2009/PN.MN an. Pinta Lemarbitus	Kekerasan fisik suami terhadap istri	10 (sepuluh) bulan penjara potong masa tahanan	-	-
8.	45/Pid.B/2009/PN.MN an. Ahmad Penhar	Kekerasan fisik suami terhadap istri	4 (empat) bulan penjara potong masa tahanan	5 (lima) bulan penjara potong masa tahanan	Dalam proses
9.	47/Pid.B/2009/PN.MN an. Martian bin Cik ani	Kekerasan fisik suami terhadap istri	9 (sembilan) bulan penjara potong masa tahanan	-	-
10.	83/Pid.B/2009/PN.MN an. Watarman bin Sukardin	Penelantaran dalam rumah tangga	10 (sepuluh) bulan penjara	Bebas dari segala dakwaan	Dalam proses
11.	125/Pid.B/2009/PN.MN an. Ludiman Hayadi bin Talman	Kekerasan fisik anak kepada ayah kandung	3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan	6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan	Dalam proses
12.	193/Pid.B/2009/PN.MN an. Sudarimin bin Maun	Kekerasan fisik suami terhadap istri	5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari penjara potong masa tahanan	-	-
13.	17/Pid.B/2010/PN.MN an. Yahar bin	Kekerasan fisik suami terhadap	10 (sepuluh) bulan penjara potong masa	-	-

	Auludin	istri	tahanan		
14.	24/Pid.B/2010/ PN.MN an. Yulismi Nurpitasari	Penelantar an dalam rumah tangga	3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan	-	-
15.	42/Pid.B/2010/ PN.MN an. Adito bin Ramdan	Kekerasan fisik suami terhadap istri	9 (sembilan) bulan penjara potong masa tahanan	-	-
16.	137/Pid.B/201 0/PN.MN an. Likwan Panca	Kekerasan fisik suami terhadap istri	8 (delapan) bulan penjara potong masa tahanan	-	-
17.	150/Pid.B/201 0/PN.MN an. Khairul Adimansyah	Penelantar an dalam rumah tangga	6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun	-	-
18.	165/Pid.B/201 0/PN.MN an. Bahrul Ayang	Penelantar an dalam rumah tangga	10 (sepuluh) bulan penjara	10 (sepuluh) bulan penjara	-
19.	172/Pid.B/201 0/PN.MN an. Sulpa Indri	Kekerasan fisik suami terhadap istri	1 (satu) tahun penjara potong masa tahanan	-	-
20.	34/Pid.B/2011/ PN.MN an. Karnedi bin Yahir	Kekerasan fisik anak terhadap ibu kandung	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan	-	-
21.	59/Pid.B/2011/ PN.MN an. Adran bin Buyung	Kekerasan fisik suami terhadap istri	8 (delapan) bulan penjara potong masa tahanan	-	-
22.	90/Pid.B/2011/ PN.MN an.	Kekerasan fisik	9 (sembilan) bulan penjara	-	-

	Yenson bin Mawardi	suami terhadap istri	potong masa tahanan		
23.	91/Pid.B/2011/PN.MN an. Sulaimi bin Musta	Kekerasan fisik suami terhadap istri	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan	-	-

Sumber : data dari Pengadilan Negeri Manna yang telah diolah kembali

Dari data putusan pada tabel 3.3 tersebut diatas, 23 (dua puluh tiga) data perkara KDRT yang telah putus tersebut ada 19 (sembilan belas) kasus atau sekitar 82,61% yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Penuntut Umum. Sedangkan empat kasus lainnya atau 17,39% masih dalam upaya hukum kasasi atau dengan kata lain belum memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini disebabkan oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun terdakwa yang tidak sependapat dengan putusan hakim baik pada Pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi.

Dari 19 (sembilan belas) kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut terdiri dari 15 (lima belas) kasus kekerasan fisik dan empat kasus penelantaran dalam rumah tangga. Terhadap 15 (lima belas) kasus kekerasan fisik tersebut, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang didakwakan Penuntut Umum yaitu Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa berupa pidana penjara dalam rentang 1 (satu) bulan 25 (dua puluh lima) hari sampai dengan 2 (dua) tahun. Sedangkan terhadap empat kasus penelantaran dalam rumah tangga, Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap tiga kasus dan pidana penjara pada satu kasus.

Untuk empat kasus yang masih dalam upaya hukum kasasi, terdiri dari dua kasus kekerasan fisik dan dua kasus penelantaran dalam rumah tangga. Dari 23 (dua puluh tiga) kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut diatas, tidak ada satu putusan pun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengenai pidana tambahan yang dimaksud dalam pasal 50 UU PKDRT.

Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya putusan Majelis Hakim tidak selalu sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Antara Penuntut Umum dan Majelis Hakim masing-masing mempunyai pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, meskipun Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Senada dengan Penuntut Umum, menurut salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Manna bahwa pidana berupa pidana penjara terhadap pelaku KDRT adalah untuk melindungi masyarakat, memperbaiki pelaku kejahatan, membuat jera pelaku tindak pidana, mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya khususnya setelah kembali ke masyarakat.<sup>170</sup>

Sebelum hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya :

- 1) Tinggi rendahnya ancaman pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang didakwakan terhadap pelaku;
- 2) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- 3) Sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa (hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan). Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat yang baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa.<sup>171</sup>

Berbeda halnya dengan Penuntut Umum yang memiliki pedoman dalam melakukan penuntutan, hakim tidaklah demikian. Hakim seharusnya independen, bebas dari pengaruh, baik oleh kekuasaan maupun politik, sehingga tidak ada petunjuk teknis atau semacam peraturan dari pimpinan dalam menjatuhkan putusan, karena dengan adanya peraturan maupun petunjuk teknis dapat diartikan bahwa hakim tidak bebas. Disparitas putusan juga sangat sulit untuk dihindari, dengan kata lain disparitas putusan merupakan hal yang lumrah sepanjang dipertimbangkan.<sup>172</sup>

Begitu pula dalam hal menjatuhkan pidana, seperti halnya yang telah dirumuskan dalam UU PKDRT adalah sanksi dalam bentuk alternatif antara

<sup>170</sup> Hasil wawancara dengan Dede Halim, SH, hakim pada Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 14 Januari 2012.

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> *Ibid.*

pidana penjara dan pidana denda. Berkaitan dengan tugas menjatuhkan pidana, maka hakim mempunyai kebebasan memilih jenis pidana yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang. Di samping itu, hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh pembuat undang-undang hanya minimum dan maksimumnya. Menurut Dede Halim, SH, suatu kebebasan bagi hakim untuk memilih menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda terhadap terdakwa. Namun, sebelum menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku kejahatan pada umumnya dan pelaku KDRT khususnya harus diperhatikan kemampuan sosial ekonomi dari terdakwa. Hal ini disebabkan oleh jangan sampai putusan denda yang dijatuhkan justru akan membebani terdakwa nantinya. Untuk itu, hakim sepatutnya menjelaskan kepada terdakwa apa yang menjadi maksud dan tujuan pidana yang hendak dijalani oleh terdakwa nantinya di setiap putusannya. Apabila hal ini dilakukan hakim, maka di sini pidana yang dijatuhkan akan berbeda apabila melihat pidana itu sebagai sarana untuk tujuan yang bermanfaat bagi terpidana maupun masyarakat. Lebih lanjut, Dede Halim lebih memilih menjatuhkan pidana bersyarat daripada pidana denda terhadap terdakwa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP.<sup>173</sup>

Dengan menggunakan ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP tersebut, hakim bisa menghindarkan pelaku KDRT dari sanksi penjara dengan hanya memberikan pidana bersyarat di bawah satu tahun sehingga tidak perlu dijalani. Pidana bersyarat ini sebenarnya lebih berat untuk dijalani daripada pidana penjara meskipun kesan yang terlihat bahwa terpidana menjalani pidananya diluar tahanan dan tidak berada di dalam penjara namun syarat yang harus dijalani oleh terpidana selama kurun waktu tertentu tersebut adalah dilarang melakukan suatu tindak pidana, karena apabila terpidana tersebut sampai melakukan suatu tindak pidana maka ia langsung harus masuk ke dalam penjara untuk menjalani pidana yang sebelumnya tanpa harus menunggu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk tindak pidana yang berikutnya.<sup>174</sup>

---

<sup>173</sup> *Ibid.*

<sup>174</sup> *Ibid.*

Sebagai syarat dari penghindaran pidana penjara tersebut, hakim kemudian bisa menggunakan ketentuan Pasal 14c untuk mewajibkan pelaku KDRT menyembuhkan perilaku kekerasan dengan menempuh konseling. Dua ketentuan tersebut bertujuan menghindarkan pelaku dari penjara, namun sekaligus juga melindungi korban dari kekerasan lebih lanjut. Hal ini dilakukan dengan mensyaratkan pelaku menempuh konseling untuk merehabilitasi perilaku kekerasan agar tidak terulang kembali. Dengan demikian diharapkan keutuhan rumah tangga masih tetap terjaga demi melindungi kepentingan masa depan keluarga. Namun sarana prasarana tersebut belum dapat terealisasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna.<sup>175</sup>

Bagaimanapun bentuk putusan atau pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku KDRT, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum berusaha untuk diwujudkan secara keseluruhan meskipun selalu ada yang dikorbankan, namun paling tidak berusaha untuk diwujudkan seluruhnya.<sup>176</sup>

### **3.2. MASA DEPAN PELAKU DAN KORBAN SEBAGAI PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN HAKIM**

Dilihat dari sudut sistem peradilan pidana, maka pelaksanaan pidana merupakan tahapan terakhir dari rangkaian bekerjanya sistem peradilan pidana, yaitu setelah melalui pemeriksaan pada tahap-tahap penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik, tahap penuntutan oleh penuntut umum, dan tahap peradilan oleh hakim. Tahap pelaksanaan inilah yang diharapkan dapat merupakan jembatan untuk mencapai tujuan pemidanaan.

Tujuan pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari filsafat pemidanaan dan teori-teori pemidanaan. Dari apa yang disampaikan penegak hukum tersebut diatas, baik Penuntut Umum maupun Hakim, menurut penulis, telah berpedoman pada teori pemidanaan yang bersifat relatif, dimana pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, namun juga tujuan untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat serta menuju pada kesejahteraan masyarakat. Pidana penjara sebagai salah satu pidana

---

<sup>175</sup> *Ibid.*

<sup>176</sup> *Ibid.*

pokok membatasi kebebasan bergerak bagi terpidana. Pembatasan kebebasan bergerak bagi terpidana dilakukan dengan memasukkan terpidana tersebut ke penjara. Dengan memasukkan mereka ke penjara, terkandung maksud agar orang lain tidak terpengaruh akan sifat yang jahat dari narapidana, agar petugas lembaga pemasyarakatan mudah untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana itu sendiri, serta agar narapidana itu jangan mengulangi perbuatannya setelah keluar dan juga agar jangan melarikan diri.

Pemidanaan sebagai suatu proses penjatuhan pidana bagi si terdakwa hendaknya dilakukan sebijaksana mungkin, artinya perlu mempertimbangkan pidana yang bagaimanakah yang sesuai dengan kondisi si terdakwa, sebab harus diakui bahwa pidana itu tidak berakibat sama pada setiap orang, karena pidana itu merupakan sesuatu yang relatif.

Sejalan dengan itu, fungsi pemidanaan tidak lagi menekankan pada unsur balas dendam, tetapi penjaraan dengan cara rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dimana narapidana bukan objek melainkan subjek. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pembinaan merupakan tempat untuk mencapai tujuan pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.<sup>177</sup>

Pembinaan terhadap terpidana yang berorientasi pada masa depan yang cerah dapat diwujudkan apabila terpidana itu secara sungguh-sungguh menyadari bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terpidana bukanlah dimaksudkan untuk membalas perbuatan yang dilakukan oleh terpidana itu, akan tetapi untuk membina terpidana tersebut ke jalan yang benar agar mereka menjadi manusia yang baik dan bertanggungjawab sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Walaupun terpidana itu dibatasi kebebasan Bergeraknya dengan memenjarakan mereka, namun hal itu hanyalah bersifat sementara, pidana penjara tidak semata-mata hanya menimbulkan derita bagi terpidana, akan tetapi juga sebagai salah satu sarana untuk mendidik terpidana agar menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Dalam hal ini perlu ditanamkan kepada narapidana, bahwa berbuat jahat itu tidak baik, serta harus mau menyesal dan menerima hukumannya dengan ikhlas.

---

<sup>177</sup> Petrus Irwan Pandjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat Dan Narapidana*, (Jakarta: CV. Indhill Co, 2009), hlm. 2.

Dengan demikian tidak perlu diragukan lagi, bahwa pidana penjara itu dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mendidik dan membimbing terpidana agar menjadi manusia yang berguna. Sehubungan dengan itu, menurut hemat saya pidana penjara itu merupakan satu-satunya pidana pokok dalam KUHP yang memenuhi persyaratan sebagai sarana yang efektif untuk membina terpidana.

Memang terpidana sebagai bagian dari warga negara, harus dibina sedemikian rupa agar tidak merasa terasing dari lingkungan pergaulan masyarakat. Acapkali setelah terpidana itu selesai menjalani masa pidana dihadapkan dengan suatu masalah yang pelik, karena tidak seluruhnya masyarakat mau menerima kehadiran mereka. Ada yang sinis, bahkan ada yang curiga.

Dengan demikian lembaga pemasyarakatan adalah merupakan wadah bagi terpidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai pembinaan dan keterampilan. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan, hendaknya mempercepat proses resosialisasi dari terpidana tersebut. Sasaran utama pembinaan terpidana itu ialah untuk mempersiapkan agar terpidana tersebut mampu menghadapi masa depan serta mampu menyesuaikan dengan berbagai kondisi di masyarakat.

Sebaliknya, tidak jarang kita temui bahwa penjatuhan pidana penjara bagi pelaku bukan hanya menimbulkan rasa dendam pada diri pelaku, namun juga membawa dampak yang lebih luas lagi yaitu merusak keutuhan rumah tangga yang secara tidak langsung berimplikasi terhadap masa depan anak. Pidana penjara tidak menimbulkan rasa jera pada pelaku, bahkan membuat pelaku terkontaminasi pikiran dan perbuatannya akibat pergaulan dengan penghuni penjara yang lain. Namun semua ini tergantung pada diri pelaku itu sendiri dalam memaknai pembedaan terhadap dirinya.

Selaras dengan hal tersebut diatas, pembedaan berupa pidana penjara yang dijatuhkan oleh penegak hukum khususnya Penuntut Umum dan Hakim di kabupaten Bengkulu Selatan (wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna), menurut penulis, tidak sepenuhnya memperhatikan masa depan pelaku dan korban dalam melanjutkan kelangsungan kehidupan rumah tangga mereka. Meskipun di dalam proses persidangan, pada saat pembuktian khususnya telah dipertemukan secara langsung antara pelaku dan korban, yang mana pada kesempatan tersebut, baik

Penuntut Umum maupun Hakim dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak dari pelaku dan korban terhadap kelangsungan rumah tangga mereka. Penegak hukum hanya mempertimbangkan kemampuan perekonomian dari pelaku dan korban itu sendiri sebagai salah satu faktor untuk tidak menjatuhkan pidana denda. Permasalahan perekonomian yang menjadi masalah awal setiap tindak kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memungkinkan untuk membebani pelaku dengan pidana denda.

Penegak hukum khususnya Penuntut Umum dan Hakim dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seolah-olah berperan sebagai hakim pada Pengadilan Agama yang berhak menentukan apakah pelaku dan korban yang masih terikat dalam hubungan perkawinan (suami istri) tersebut bercerai atau tidak.<sup>178</sup> Padahal masalah kelangsungan keharmonisan rumah tangga pelaku dan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan terletak pada tuntutan dan putusan dari penegak hukum, namun kembali pada niat pelaku dan korban itu sendiri. Bagaimanapun bentuk tuntutan dan putusan penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga, lebih lanjut menurut Wahyudiono, SH setidaknya bukanlah penyebab utama dari rusaknya kelangsungan keharmonisan rumah tangga mereka. Hal ini dapat dilihat dari data perkara yang ada, tidak semua perceraian terjadi setelah pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga ini dituntut dan diputus dengan pidana penjara oleh penegak hukum. Ternyata korban masih berkomunikasi dengan pelaku, bahkan korban sering mengunjungi pelaku yang menjalani pidana penjara dan mereka kembali membina rumah tangga mereka setelah pelaku menjalani pidana penjaranya.<sup>179</sup>

Hukum pidana dalam penegakkannya cukup dengan adanya elemen penegak hukum dan pelanggar hukumnya, sedangkan pihak yang terkena pelanggarannya tidak diperhitungkan. Namun dalam perjalanannya korban dari kejahatan sekarang sudah mulai diperhitungkan sebagai elemen yang harus turut dijadikan pertimbangan dalam melakukan penegakan hukum. Termasuk juga

---

<sup>178</sup> Hasil wawancara dengan Wahyudiono, SH., Kasi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Manna, pada tanggal 15 Januari 2012.

<sup>179</sup> *Ibid.*

dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga. Faktor korban sangatlah penting dan cukup diperhatikan. UU PKDRT memberikan harapan baru bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam undang-undang ini dicantumkan mengenai mekanisme pelaporan yang didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan korban. Antara lain kewajiban negara dan masyarakat untuk melindungi korban, diberlakukan perintah perlindungan terhadap korban serta perintah pembatasan gerak sementara terhadap pelaku, bantuan hukum bagi korban yang dilakukan oleh advokat atau pendamping korban lainnya, perlindungan terhadap saksi dan prosedur pembuktian yang tidak mempersulit korban dimana kesaksian korban dapat dipakai tanpa harus dikuatkan oleh saksi lain.

Perlindungan hukum dalam UU PKDRT menitikberatkan pada perlindungan terhadap korban. Perlindungan tersebut diberikan oleh berbagai pihak, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Ditambahkan dalam Pasal 13 huruf d bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban dalam upaya penyelenggaraan pelayanan terhadap korban.

Namun apabila dicermati hal tersebut juga dalam rangka untuk mengungkap kejadian atau fakta kejadian guna mendukung pembuktian dan membuktikan pelaku bersalah dan kemudian dijatuhi pidana.

### **3.3. TUJUAN UU PKDRT SEBAGAI PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN HAKIM**

Dalam Pasal 4 UU PKDRT disebutkan bahwa tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan *preventif*), melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan *protektif*), menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan *represif*), dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan *konsolidatif*).<sup>180</sup>

---

<sup>180</sup> Ridwan Mansyur, *op.cit.*, hlm. 224-225.

Tujuan *preventif* sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 lebih mengarah pada pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tampak pada Bab V UU Nomor 23 tahun 2004 mengenai kewajiban pemerintah dan masyarakat. Kewajiban Pemerintah dalam konteks preventif ini dirumuskan dalam suatu kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender. Sedangkan kewajiban masyarakat dalam lingkup preventif tampak jelas dalam pasal 15 UU Nomor 23 tahun 2004 yang menyatakan bahwa, “setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan”.<sup>181</sup> Selain apa yang dimaksud dalam UU PKDRT tersebut, terdapat korelasi dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak kekerasan dengan tujuan ini. Dengan sikap memidana dari Jaksa Penuntut Umum dan Hakim di kabupaten Bengkulu Selatan (wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna) yang lebih memilih pidana penjara sebagai pemidanaan terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga menegaskan kepada masyarakat bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan pasti memiliki konsekuensi meskipun tidak selalu dengan pidana penjara dan dalam selang waktu yang sama. Hal ini sebagai bentuk pencegahan bagi yang ingin melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Setidaknya hal tersebut yang diharapkan UU PKDRT yang selaras dengan tujuan pemidanaan.

Tujuan kedua dari UU Nomor 23 Tahun 2004 adalah tujuan *protektif*, yang lebih mengedepankan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini diatur dalam Bab VI mengenai perlindungan, yang pada intinya mengatur mengenai pelaporan, pelayanan, pendampingan, dan perlindungan dalam arti sempit. Pelayanan dalam hal ini terbagi menjadi pelayanan sosial, pelayanan rohani dan pelayanan kesehatan bagi korban. Bentuk pelaporan, pelayanan, dan

---

<sup>181</sup> *Ibid.*, hlm. 225.

pendampingan telah dilakukan secara sistemik meskipun tidak terdapat ketentuan baku mengenai hal tersebut. Meskipun demikian, secara empiris terbukti bahwa pada kenyataannya tidak semua bentuk perlindungan tersebut diberikan. Seperti yang tertera dalam Pasal 28 UU Nomor 23 tahun 2004 yang berbunyi “ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut”. Ketentuan ini tidak pernah ditemui di dalam praktek pengadilan perkara kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini berarti bahwa perlindungan UU tidak secara holistik dapat memberikan perlindungan bagi korban itu sendiri. Sehingga tujuan protektif dari UU tersebut belum tercapai secara menyeluruh.<sup>182</sup> Namun dalam konteks pemidanaan terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap korban. Seperti yang terjadi di kabupaten Bengkulu Selatan (wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna), korban yang melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku mengaku hanya karena khilaf melaporkan tindak kekerasan pelaku dan hanya ingin memberikan pelajaran kepada pelaku. Namun ketika harus menjalani proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana, korban seringkali memaafkan pelaku. Menurut penulis, pidana penjara sebagai pemidanaan bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak sepenuhnya melindungi korban meskipun ada sisi positifnya. Apabila pidana denda yang dipilih bukan tidak mungkin korban atau pelaku yang menanggung untuk membayarkan pidana denda tersebut. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan masalah baru, dan hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan bagi penegak hukum agar pemidanaan tersebut tidak membebani pelaku dan korban.

Tujuan *repressif* merupakan tujuan ketiga dari UU Nomor 23 Tahun 2004, dengan mengedepankan penindakan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. UU ini memberikan wacana penghukuman pidana penjara atau denda dan dapat ditambahkan dengan pidana tambahan. Perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat dipastikan apabila terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan, maka pelakunya akan dihukum penjara. Secara harafiah, maka tujuan *repressif*

---

<sup>182</sup> *Ibid.*, hlm. 226-227.

dalam UU Nomor 23 tahun 2004 dapat dikatakan telah tercapai, yaitu menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.<sup>183</sup>

Tujuan *konsolidatif* merupakan tujuan terakhir yang disebutkan dalam Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2004. Tujuan ini dimaksudkan supaya rumah tangga meskipun terdapat kekerasan di dalamnya, akan tetapi tetap terpelihara utuh, harmonis dan sejahtera. Meskipun terdapat perkara dimana pemidanaan bagi pelaku masih bersifat percobaan, tetapi oleh karena tidak ada keharusan bagi korban dan pelaku untuk menjalin kembali komunikasi dalam lingkup rumah tangganya, maka sifat harmonis dalam rumah tangga adalah jauh dari harapan. Sedangkan kesejahteraan tidak dapat tercapai terutama bagi suami sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang harus menjalankan pidananya dipenjara. Suami di dalam masyarakat Indonesia dikenal sebagai pemberi nafkah, sehingga dengan kondisi seperti tersebut diatas, maka terjadi ketiadaan nafkah dalam keluarga. Jadi kesejahteraan yang ditetapkan oleh UU sebagai tujuan dalam konteks ini tentu jauh dari harapan.<sup>184</sup>

Dari tujuan yang diamanatkan dalam UU PKDRT khususnya yang ketiga dan keempat maka ternyata UU PKDRT memberikan asas bahwa penghapusan KDRT selain bertujuan untuk menindak pelaku KDRT juga untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Senada dengan asas tersebut, saran dari hakim Agung Prof. DR. H. Muchsin, SH (2007) yang menyatakan :

- 1) Putusan Hakim sebagai penentu terakhir dalam perkara pidana, terkait dengan masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga ini harus mempertimbangkan berbagai hal secara matang sebelum memutus perkara ini. Putusan hakim selain memberikan efek jera kepada pelaku juga harus mempertimbangkan kondisi keluarga yang ditinggalkan khususnya anak jangan sampai anak terlantar dan menjadi korban, sehingga berat ringannya hukuman yang diberikan kepada pelaku harus benar-benar telah mempertimbangkan berbagai hal khususnya nasib keluarga yang ditinggalkan.

---

<sup>183</sup> *Ibid.*, hlm. 227.

<sup>184</sup> *Ibid.*, hlm. 227-228.

- 2) Kepada para hakim yang memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga, harus benar-benar telah memikirkan dan mempertimbangkan secara matang, tidak hanya pertimbangan secara yuridis tetapi secara sosial dan mempertimbangkan kepentingan/nasib korban kekerasan khususnya tentang masa depan anak.<sup>185</sup>

Dihubungkan dengan teori-teori pidanaaan, tujuan yang dirumuskan dalam UU PKDRT nampak berlandaskan pada teori pidanaaan relatif yang mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju pada kesejahteraan masyarakat. Tujuan pidanaaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni agar orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan ini juga sesuai dengan pandangan utilitarian sebagaimana diklasifikasikan oleh Herbert L. Packer, yaitu untuk menyelesaikan konflik oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan pidanaaan dalam UU PKDRT adalah beorientasi ke depan (*forward-looking*).

Berdasarkan pada apa yang disampaikan oleh penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim diatas mengenai kecenderungan penjatuhan pidana penjara daripada pidana denda dengan berbagai alasan yang mendasarinya, terlihat bahwa landasan pelaksanaan pidanaaan lebih condong pada penerapan teori relatif dan mengarah pada teori integratif. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidanaaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu pidanaaan.

#### **3.4. KENDALA UMUM YANG DIHADAPI PENEGAK HUKUM DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Dalam menyelesaikan perkara KDRT pada kenyataannya tidak semudah yang diharapkan, terutama yang diharapkan oleh penegak hukum. Banyak kendala dan ketidaksesuaian yang berakibat tidak dapat tercapainya tujuan yang dicita-

---

<sup>185</sup> Guse Prayudi, *op.cit.*, hlm. 119-120.

citakan sebelumnya. Salah satunya karena kebenaran yang dicari di dalam persidangan adalah kebenaran materiil.

Seorang perempuan yang menjadi korban tindak pidana KDRT bukan tidak mungkin masih memiliki perasaan cinta kepada pelaku. Hal ini bukan sesuatu yang salah dan bodoh bahkan sangat mungkin dimaklumi. Karena mereka menikah dengan cinta dan harapan serta keyakinan bahwa perkawinan mereka akan langgeng dan harmonis. Tentunya tidak salah ketika mereka meyakini bahwa perkawinan mereka masih bisa diselamatkan ataupun apabila mereka berusaha untuk tetap mempertahankan perkawinannya.

Selain itu pelaku memiliki kemampuan yang luar biasa dengan meminta maaf, menunjukkan rasa penyesalan, dan mencoba meyakinkan korban bahwa ia akan berubah. Hal itulah yang menambah keyakinan korban bahwa pelaku yang dalam hal ini suami akan berubah. Dan korban terus mempercayai bahwa suaminya pada dasarnya adalah seorang yang baik, dan kekasaran atau kekerasan yang dilakukan merupakan suatu kekhilafan atau respon terhadap stres dan tekanan hidup semata, sehingga waktu akan mengubah semuanya menjadi lebih baik.

Apabila mereka memiliki anak, anak-anak adalah hal lain yang dipikirkan oleh korban ketika hendak meninggalkan pelaku. Seorang ibu yang baik diharapkan dapat mengutamakan kepentingan anaknya dibandingkan dirinya sendiri. Rasa khawatir tidak dapat membesarkan anak dengan baik tanpa kehadiran pasangannya ataupun keyakinan bahwa apapun yang terjadi, sebuah keluarga dengan orang tua lengkap masih lebih baik daripada keluarga dengan orang tua tunggal. Oleh karena itu ketika pandangan umum yang berlaku adalah anak-anak akan jauh lebih baik apabila berada dalam sebuah keluarga yang utuh, korban rela bertahan demi anak-anaknya.

Sehingga perempuan korban sebagai istri yang memiliki perasaan hati nurani yang lembut dan pengaruh adat budaya Timur, menjadi tidak tega dan cenderung membela pelaku di persidangan.

Dalam sistem peradilan pidana, Penuntut Umum selaku wakil dari negara dalam penegakan hukum yang dalam hal ini mewakili kepentingan korban dihadapkan pada kondisi yang dilematis, disatu sisi Penuntut Umum harus

menyelesaikan perkara yang disidangkannya dengan membuktikan perbuatan terdakwa demi melindungi kepentingan korban dan penegakan hukum sedangkan di sisi lain korban menghambat proses penyelesaian perkara dengan menutup-nutupi kesalahan terdakwa.

Dalam hal pembuktian, terutama dalam perkara kekerasan fisik dan penelantaran dalam rumah tangga. Penuntut Umum sudah sedemikian rupa merumuskan dakwaan terhadap perkara tersebut namun sering terjadi kendala karena adanya perbedaan dalam memahami rumusan tersebut. Karena konstruksi pengertian setiap orang, kekerasan fisik dan penelantaran dalam rumah tangga seringkali menimbulkan kerancuan sehingga penegak hukum mengalami kesulitan dalam penerapan pasal-pasal tersebut.

Pengertian “setiap orang” dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT menimbulkan suatu masalah dalam penerapannya. Dimana pengertian setiap orang menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana. Sehingga suami istri yang melakukan kekerasan fisik juga termasuk dalam rumusan setiap orang dalam Pasal 44 ayat (1) ini. Dengan syarat kekerasan fisik yang dilakukannya menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari yang bisa kita peroleh dari keterangan korban dan saksi-saksi yang lain.

Kekerasan fisik yang diartikan dalam UU PKDRT sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Namun dalam UU PKDRT tidak ditemukan pengertian yuridis dari “rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”, padahal pengertian tersebut paling penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga pengertian-pengertian tersebut harus dicari dalam KUHP dan yurisprudensi, yang antara lain :

- 1) Rasa sakit, misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dsb.<sup>186</sup>
- 2) Luka berat sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 90 KUHP yaitu :

---

<sup>186</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1995), hlm. 245.

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu pancaindera;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dari rumusan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT dapat disimpulkan bahwa kekerasan fisik yang diartikan disini adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sementara aturan untuk perbuatan yang menimbulkan jatuh sakit atau luka berat sudah dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (3). Sehingga penegak hukum menafsirkan bahwa kekerasan fisik yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) hanyalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit saja. Namun UU PKDRT juga merumuskan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari khusus yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya dalam Pasal 44 ayat (4). Sehingga yang bukan atau selain suami istri yang melakukan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari tidak dapat diterapkan Pasal 44 ayat (4) ini.

Selain rumusan setiap orang dan kekerasan fisik, rumusan penelantaran dalam rumah tangga dalam UU PKDRT juga menimbulkan suatu masalah dalam penerapannya. Bahwa unsur penting dalam jenis tindak pidana ini adalah kata “menelantarkan”, dimana UU PKDRT tidak memberikan pengertian secara jelas mengenai hal ini. Karena Pasal 49 ini berkaitan dengan ketentuan pasal 9 UU PKDRT, maka pengertian atau kualifikasi dari perbuatan “menelantarkan”, terwujud dalam bentuk tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya, atau membatasi

dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Mengenai syarat “tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya” menimbulkan pertanyaan pihak mana sebenarnya yang dituju oleh aturan ini sebagai pelaku atau subyek tindak pidananya. Dan apa yang dimaksud dengan “memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. UU PKDRT tidak memberikan pengertian mengenai hal ini.

Apabila kita perhatikan rumusan “memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” dalam Pasal 49 huruf a UU PKDRT mengadopsi ketentuan dalam Pasal 304 KUHP.<sup>187</sup> Dalam ketentuan pasal 304 KUHP tersebut mengandung tiga kewajiban yaitu :

- 1) Untuk memberikan kehidupan kepada orang lain, misalnya kewajiban seorang ayah atau ibu terhadap anaknya, atau wali terhadap anak dibawah perwaliannya.
- 2) Untuk merawat orang lain, misalnya kewajiban seorang dokter atau perawat untuk mengobati orang sakit.
- 3) Untuk memelihara orang lain, misalnya orang cacat, orang gila, atau pada umumnya orang yang tidak dapat memelihara dirinya sendiri.

Dengan demikian, apabila UU PKDRT mengadopsi ketentuan dalam Pasal 304 KUHP tersebut, maka pengertian dari kewajiban-kewajiban tersebut harus diadopsi secara keseluruhan. Dan karena UU PKDRT terbatas dalam lingkup rumah tangga, maka kewajiban-kewajiban tersebut dapat diartikan :

- 1) Untuk memberikan kehidupan kepada orang lain, misalnya kewajiban seorang ayah atau ibu terhadap anaknya, atau wali terhadap anak dibawah perwaliannya.
- 2) Untuk merawat orang lain, misalnya kewajiban anak/orang tua untuk merawat anak/orang tuanya yang sedang sakit.

---

<sup>187</sup> Pasal 304 KUHP selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

- 3) Untuk memelihara orang lain, misalnya orang cacat, orang gila, atau pada umumnya orang yang tidak dapat memelihara dirinya sendiri menjadi tanggung jawab keluarganya.

Permasalahan lain adalah karena perumusan “menelantarkan” hanya menunjuk kepada “perbuatannya” sedangkan aspek “akibat penelantarannya” tidak disinggung sama sekali. Misalkan ada suatu kasus dimana suami yang pengangguran (tidak berpenghasilan) meninggalkan istrinya yang seorang PNS (berpenghasilan) selama beberapa waktu, maka menurut Pasal 49 UU PKDRT, suami yang tidak berpenghasilan dapat dikenakan aturan pasal ini oleh karena dia meninggalkan istrinya karena tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut padahal faktanya menunjukkan istri tidak mungkin terlantar karena ia mempunyai penghasilan sendiri.

Dalam satu perkara kekerasan dalam rumah tangga khususnya penelantaran dalam rumah tangga di kabupaten Bengkulu Selatan (wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna) terdapat perbedaan penafsiran antara Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara tersebut sehingga Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan pelaku terbukti dalam rumusan penelantaran dalam rumah tangga sedangkan Hakim menyatakan hal tersebut tidak terbukti dengan pertimbangan bahwa pelaku meninggalkan korban yang pada saat itu korban mengelola toko elektronik yang merupakan milik pelaku dan korban. Sehingga menurut Hakim, korban tidak terlantar pada saat itu. Penuntut Umum pun tidak sependapat dengan Hakim, karena menurut Penuntut Umum penafsiran yang dipergunakan Hakim terlalu sempit karena hanya mendasarkan pada segi ekonomi.

Dengan mengadopsi Pasal 304 KUHP, maka pasal penelantaran dalam UU PKDRT menjadi tindak pidana apabila timbulnya orang terlantar, tidak cukup apabila orang tersebut hanya sekedar menemui kesukaran dalam hidupnya. Pasal 1 angka 1 UU PKDRT yang mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum

dalam lingkup rumah tangga. Oleh karena itu seharusnya ketentuan ini dibaca dan diterapkan dalam “penelantaran dalam rumah tangga”, dengan kata lain “menelantarkan” haruslah menyebabkan korban mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis.

Sedangkan larangan dalam Pasal 49 huruf b UU PKDRT terlihat bahwa unsur pokoknya adalah “merampas kemerdekaan korban” dengan bentuk :

- 1) Membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah. Pembatasan dan pelarangan oleh pelaku ditujukan kepada korban, agar korban tidak melakukan sesuatu pekerjaan di dalam maupun di luar rumah. Dimana pembatasan dan pelarangan ini dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan sarana yang melawan hukum baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.
- 2) Menyebabkan korban berada di bawah kendali orang tersebut. Dimana akibat pembatasan dan pelarangan tersebut menjadikan pelaku dapat mengendalikan korban, sehingga kehendak dan keinginan korban sesuai dengan kehendak dan keinginan pelaku.
- 3) Korban mengalami ketergantungan ekonominya kepada pelaku. Pada akhirnya pembatasan/pelarangan dan pengendalian korban oleh pelaku menyebabkan pelaku mengalami ketergantungan ekonomi kepada pelaku.
- 4) Korban tersebut diterlantarkan. Unsur ini menjadi inti dari tindak pidana jenis ini, dimana orang yang tergantung secara ekonomi kepada pelaku adanya pembatasan/pelarangan dan pengendalian tersebut kemudian ditelantarkan oleh pelaku.<sup>188</sup>

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, pasal ini mensyaratkan timbulnya akibat dari perbuatan menelantarkan tersebut yakni adanya korban yang tergantung secara ekonomi kepada pelaku menjadi terlantar.

Perbedaan dalam hal penafsiran rumusan tindak pidana dalam UU PKDRT antara penegak hukum seharusnya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perumusan kembali yang lebih baik.

---

<sup>188</sup> Guse Prayudi, *op.cit.*, hlm. 94.

## BAB 4

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas sebagai hasil penelitian dan pembahasan dalam tesis ini, sehingga dapat diajukan beberapa kesimpulan dalam penulisan tesis sebagai berikut :

- 1) Alasan penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara daripada pidana denda terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), antara lain :
  - a. Keadaan ekonomi dari terdakwa tidak memungkinkan untuk menjatuhkan pidana denda karena akan sangat membebani terdakwa karena denda harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan bisa diperpanjang lagi 1 (satu) bulan dengan alasan yang kuat setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, permasalahan ekonomi merupakan pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku dan korban termasuk dalam golongan ekonomi yang lemah. Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku bukan untuk membebani pelaku.
  - b. Apabila pidana denda yang dipilih sebagai pemidanaan bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan masalah baru, dimana dengan membebani terdakwa untuk membayar denda bukan tidak mungkin tekanan hidup pada diri terdakwa semakin besar dan hal ini dapat menyebabkan tingkat emosinya semakin meningkat sehingga bukan tidak mungkin pelaku akan melakukan kekerasan fisik lagi terhadap korban dengan alasan karena dengan laporan korban yang menyebabkan ia harus menjalani pidana keharusan membayar denda.
  - c. Pidana bersyarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14a KUHAP merupakan pidana yang lebih tepat untuk diterapkan

dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga daripada menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pidana bersyarat ini sebenarnya lebih berat untuk dijalani daripada pidana penjara meskipun kesan yang terlihat bahwa terpidana menjalani pidananya diluar tahanan dan tidak berada di dalam penjara namun syarat yang harus dijalani oleh terpidana selama kurun waktu tertentu tersebut adalah dilarang melakukan suatu tindak pidana, karena apabila terpidana tersebut sampai melakukan suatu tindak pidana maka ia langsung harus masuk ke dalam penjara untuk menjalani pidana yang sebelumnya tanpa harus menunggu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk tindak pidana yang berikutnya.

- 2) Sikap memidana dari penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim melalui pidana penjara tersebut tidak sepenuhnya mempertimbangkan masa depan pelaku dan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Banyak faktor yang perlu diperhatikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum membacakan tuntutan pidana, demikian pula Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diantaranya akibat yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga, hubungan antara pelaku dan korban setelah kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi. Di kabupaten Bengkulu Selatan (wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna), fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan diantaranya permasalahan ekonomi merupakan pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Jaksa Penuntut Umum dan Hakim berusaha untuk tidak akan membebani terdakwa. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim tidak memilih pidana denda sebagai pemidanaan bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Namun dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku juga bukan merupakan pilihan yang tepat. Pelaku sebagai kepala

rumah tangga yang harus memberi nafkah pada keluarga harus menjalani pidana penjara. Stigmatisasi yang muncul akibat pidana penjara bagi pelaku dan korban seharusnya dipertimbangkan oleh penegak hukum.

- 3) Sikap memidana dari penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim melalui pidana penjara tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tujuan yang diamanatkan dalam UU PKDRT belum tercapai.

Tujuan yang diamanatkan dalam UU PKDRT adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan *preventif*), melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan *protektif*), menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan *represif*), dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan *konsolidatif*).

Dari keempat tujuan tersebut, hanya tujuan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan *preventif*) dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan *represif*) dapat dikatakan tercapai melalui pidana penjara. Sedangkan tujuan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan *protektif*) dan dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan *konsolidatif*) belum tercapai.

#### 4.2. Saran

- 1) Pemidanaan hendaknya dilakukan sebijaksana mungkin, artinya perlu mempertimbangkan pidana yang bagaimanakah yang sesuai dengan kondisi pelaku, sebab harus diakui bahwa pidana itu tidak berakibat sama pada setiap orang, karena pidana itu merupakan sesuatu yang relatif.
- 2) Dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang harus dikedepankan adalah penyelesaian yang komprehensif.

Untuk itu diharapkan pidana bersyarat menjadi pilihan penegak hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

- 3) Dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak bisa disamaratakan dalam penyelesaian perkara yang lainnya karena keunikan dari perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu sendiri. Hubungan yang khusus antara pelaku dan korban agar lebih diperhatikan. Seyogyanya tidak hanya memikirkan kepada tujuan preventif, melainkan perlu mempertimbangkan bagaimana mengatasi dampak-dampak kekerasan yang dialami oleh korban, baik dampak fisik, psikis, sosial, atau bahkan dampak ekonomi, sehingga penanganan terhadap korban dapat memberikan jaminan perlindungan yang lebih menyeluruh. Selain itu, diharapkan pemerintah daerah dapat mewujudkan sarana prasarana yang semestinya sebagaimana yang dirumuskan dalam UU PKDRT.
- 4) Tujuan yang diamanatkan dalam UU PKDRT telah selaras dengan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai dalam Sistem Peradilan Pidana, namun perlu dikaji ulang mengenai penekanan “memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera”. Hal tersebut bertujuan agar keutuhan rumah tangga yang harmonis tidak menjadi dalil atau tempat berlindung bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mengelak atau mengurangi konsekuensi hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Abidin, Zainal. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Position Paper Advokasi RUU KUHP seri 3, Jakarta: ELSAM, 2005.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- . *KUHP & KUHP*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Lianawati, Ester. *Konflik Dalam Rumah Tangga: Keadilan & Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, Yogyakarta: Paradigma Indonesia (Group Elmatara), 2009.
- Luhulima, Achie Sudiarti. ed., *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: PT. Alumni, 2000.
- Mansyur, Ridwan. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung : PT Refika Aditama, 2011.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

- Pandjaitan, Petrus Irwan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat Dan Narapidana*, Jakarta: CV. Indhill Co, 2009.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, edisi 3, 2002.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Prayudi, Guse. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dilengkapi dengan uraian unsur-unsur tindak pidananya)*, Yogyakarta: Merkid Press, 2009.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Projudikoro, Wirdjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.
- Reksodiputro, Mardjono. *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- , *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- , *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Saraswati, Rika. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, Indonesia, 1982.

Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1995.

Suhariyono, *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia, Pidana Denda sebagai Sanksi Alternatif*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012.

Syukur, Fatahillah A. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2011.

Widiartana, G. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.

Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pidana*, Bandung: CV. Lubuk Agung, 2011.

## 2. **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukuman Tutupan*, UU Nomor 20 Tahun 1946.

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang*, UU Nomor 5 Tahun 1969, LN Nomor 36 Tahun 1969, TLN Nomor 2900.

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 3019.

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UU Nomor 23 Tahun 2004, LN Nomor 95 Tahun 2004, TLN Nomor 4419.

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN Nomor 157 Tahun 2009, TLN Nomor 5076.